

**Pedoman Pertimbangan Lingkungan dan Sosial  
Japan International Cooperation Agency**

**April 2004**

**Japan International Cooperation Agency**

**JICA**

**Daftar Isi**  
**Pedoman Pertimbangan Lingkungan dan Sosial**  
**Japan International Cooperation Agency**

Kata Pengantar

I.	Prinsip Dasar .....	1
1.1	Kebijakan Dasar.....	1
1.2	Tujuan .....	2
1.3	Definisi .....	2
1.4	Prinsip Dasar Pertimbangan Lingkungan dan Sosial.....	5
1.5	Tanggung Jawab JICA .....	7
1.6	Ketentuan bagi Pemerintah Negara Penerima Bantuan.....	8
1.7	Ruang Lingkup Skema Proyek Kerjasama .....	9
1.8	Langkah-langkah dalam Kondisi Darurat .....	9
1.9	Penyebarluasan .....	9
II.	Proses Pertimbangan Lingkungan dan Sosial .....	10
2.1	Keterbukaan Informasi .....	10
2.2	Konsultasi dengan Pihak terkait ditingkat Lokal.....	11
2.3	Pengkajian Dampak .....	12
2.4	Dewan Penasihat Peminjauan Pertimbangan Lingkungan dan Sosial .....	12
2.5	Kategorisasi .....	13
2.6	Peraturan Perundang-undangan dan Standar Acuan.....	15
2.7	Pertimbangan terhadap Lingkungan Sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	15
2.8	Proses Pengambilan Keputusan JICA .....	16
2.9	Memastikan Pelaksanaan dan Penerapan yang tepat sesuai Pedoman .....	17
2.10	Pelaksanaan dan Peninjauan Kembali Ketentuan Pedoman.....	17
III.	Prosedur Pertimbangan Lingkungan dan Sosial .....	18
3.1	Tahap Penilaian terhadap Usulan Proyek (berlaku untuk semua skema proyek)....	18
3.2	Studi Pembangunan / DS : Studi Rencana Induk/ Master Plan (M/P).....	19
3.3	Studi Pembangunan / DS : Studi Kelayakan / Feasibility Study (F/S).....	22
3.4	Studi Rancangan Terperinci / Detailed Design (D/D) .....	26
3.5	Studi Rancangan Dasar (B/D) untuk Proyek Bantuan Hibah (GA).....	30
3.6	Proyek Kerjasama Teknik (TCP).....	32
3.7	Kegiatan Tindak Lanjut .....	35

Apendiks 1. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh Negara Penerima Bantuan.....	37
Apendiks 2. Daftar Ilustrasi Sektor, Karakteristik dan Lingkup Wilayah Sensitif yang dapat menimbulkan Dampak .....	41
Apendiks 3. Form Isian Pertimbangan Lingkungan dan Sosial (Screening Format).....	43
Apendiks 4. Laporan Pengkajian Dampak Lingkungan untuk Proyek dengan Kategori A terkait dengan Studi Rancangan Terperinci (D/D) yang bukan merupakan Studi D/D yang dikoordinasikan dengan JBIC .....	50

## DAFTAR SINGKATAN

B/D	: Basic Design (Rancangan Dasar)
DS	: Development Study (Studi Pembangunan)
D/D	: Detailed Design (Rancangan Terperinci)
F/S	: Feasibility Study (Studi Kelayakan)
GA	: Grant Aid (Proyek Bantuan Hibah)
HAM	: Hak Asasi Manusia
JBIC	: Japan Bank for International Cooperation
JICA	: Japan International Cooperation Agency
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MOFA	: Ministry of Foreign Affairs (Departemen Luar Negeri)
M/P	: Master Plan (Rencana Induk)
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development (Badan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
ODA	: Official Development Assistance (Bantuan Pembangunan Resmi)
PDL (EIA)	: Pengkajian Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment)
PLS (SEA)	: Pengkajian Lingkungan Strategis (Strategic Environmental Assessment)
PLA (IEE)	: Pengkajian Lingkungan Awal (Initial Environmental Assessment)
R/D	: Records of Discussions (dokumen kesepakatan untuk Proyek Kerjasama Teknik / TCP)
RML (EMP)	: Rencana Manajemen Lingkungan (Environmental Management Plan)
S/W	: Scope of Works (dokumen kesepakatan terkait dengan ruang lingkup pelaksanaan Studi Pembangunan/DS)
TOR	: Terms of Reference (Kerangka Acuan)
TCP	: Technical Cooperation Project (Proyek Kerjasama Teknik)

## Kata Pengantar

Prinsip ke-17 Deklarasi Rio untuk Lingkungan dan Pembangunan mengumumkan bahwa suatu Kajian Dampak Lingkungan sebagai suatu instrumen nasional, harus dilaksanakan untuk berbagai usulan kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap lingkungan dan seyogyanya dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh otoritas nasional yang kompeten. Berdasarkan Pasal 9 ayat 12 (b) Agenda 21 menganjurkan pemerintah di tingkat nasional untuk menggunakan Kajian Dampak Lingkungan sebagai alat untuk mempromosikan metodologi yang tepat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan seperti energi, lingkungan hidup dan ekonomi yang terintegrasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Deklarasi Hak Azasi Manusia Sedunia memperjelas standar acuan yang harus dicapai oleh semua bangsa dan negara untuk menjunjung tinggi HAM dan menghormati kebebasan dan untuk menjamin adanya perhatian dan dipatuhinya acuan tersebut. Setelah diterbitkannya Rekomendasi Dewan OECD mengenai "Kajian Lingkungan untuk Program dan Proyek Bantuan Pembangunan" pada tahun 1985, mendorong lembaga donor multilateral termasuk Bank Dunia dan lembaga donor bilateral utama untuk melakukan penyusunan pedoman pertimbangan lingkungan dan menerapkannya dalam berbagai program dan proyek bantuannya.

JICA, yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kerjasama teknik dan studi persiapan untuk proyek bantuan hibah di dalam kerangka bantuan bilateral Jepang, pada tahun 1990 telah menyiapkan pedoman lingkungan hidup untuk proyek yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja (POKJA) Kerjasama Lingkungan Hidup JICA yang dibentuk pertama kali pada tahun 1988, dengan diperkenalkannya proses penyaringan (*screening*) dan proses pengelompokan sesuai lingkup bidang acuan (*scoping*) dalam proses penelaahan awal terkait dengan pelaksanaan proyek kerjasama JICA dengan skema Studi Pembangunan (DS).

Setelah sepuluh tahun sejak pedoman pertama disusun, JICA memutuskan untuk melakukan perbaikan sebagai tanggapan adanya kebutuhan disusunnya prinsip dasar pertimbangan lingkungan dan sosial yang dapat digunakan untuk seluruh skema proyek kerjasama JICA. Perbaikan tersebut dilakukan dengan memperluas ruang lingkup pedoman, mempromosikan keterbukaan informasi dan memperkuat kelembagaan internal sehingga dapat menjamin penerapan pedoman tersebut sekaligus memperkuat pertimbangan lingkungan dan sosial yang termasuk dalam Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) yang ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah.

Berpijak pada latar belakang tersebut, pada Desember 2002, JICA membentuk suatu komite untuk melakukan penyempurnaan pedoman mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial tersebut. Anggota komite ini terdiri dari pihak akademisi, LSM, sektor swasta dan departemen pemerintah terkait. Sejak itu komite tersebut telah menyelenggarakan 19 kali pertemuan yang terbuka untuk umum untuk membahas perbaikan pedoman dan akhirnya komite tersebut dapat menyerahkan rancangan pedoman yang baru kepada JICA pada September 2003. Konsep pedoman baru yang disusun oleh JICA tersebut kembali dibahas oleh suatu Komite Tindak Lanjut untuk Pedoman Pertimbangan Lingkungan dan Sosial yang dibentuk pada November 2003. Selanjutnya Komite tersebut meminta masukan dari masyarakat umum selama dua bulan dari Desember 2003 sampai Februari 2004 untuk penyempurnaan pedoman tersebut. Akhirnya JICA dapat menyelesaikan penyusunan pedoman pertimbangan lingkungan dan sosial yang baru pada Maret 2004.

Pedoman ini dapat diterapkan untuk berbagai skema kerjasama JICA yang mencakup studi pembangunan (DS), studi persiapan untuk proyek bantuan hibah (GA) dan proyek kerjasama teknik (TCP). Secara jelas pula dinyatakan dalam Kebijakan Dasar dan Rencana Jangka Menengah JICA bahwa seluruh kegiatan kerjasama harus dilaksanakan berdasarkan pedoman ini. Untuk maksud tersebut, JICA berusaha untuk mendorong pemerintah negara penerima bantuan yang melaksanakan kegiatan kerjasama JICA untuk dapat bersama-sama mewujudkan langkah-langkah yang tepat bagi pertimbangan lingkungan dan sosial, selanjutnya demi kelancaran pencapaian upaya ini, JICA bersedia memberikan dukungannya dengan melakukan kajian pertimbangan lingkungan dan sosial sesuai dengan pedoman ini.

JICA akan melakukan peninjauan ulang secara terpadu terhadap ketentuan yang ada di dalam pedoman ini dalam jangka waktu lima tahun setelah pemberlakuan pedoman ini untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan yang diperlukan.

## **I. Prinsip Dasar**

### **1.1 Kebijakan Dasar**

Anggaran Dasar *Official Development Assistance* (ODA) atau Bantuan Pembangunan Resmi Pemerintah Jepang menyebutkan bahwa dalam memformulasikan dan menjalankan kebijakan bantuan, Jepang akan melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk menjamin adanya keadilan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan perhatian terhadap kondisi sosial yang rentan dan terhadap perbedaan antara yang kaya dan miskin maupun kesenjangan antar wilayah di negara-negara berkembang. Selain itu, perhatian yang sangat besar juga akan diberikan terhadap berbagai faktor dimana salah satunya adalah dampak lingkungan dan sosial di negara-negara berkembang pada saat pelaksanaan program ODA.

JICA, yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama teknik ODA, memainkan peranan utama dalam mendukung "pembangunan yang berkelanjutan" di negara-negara berkembang. Masuknya biaya lingkungan dan sosial kedalam anggaran pembangunan serta perhitungan aspek-aspek sosial dan kelembagaan yang mungkin dapat dinilai dalam konteks biaya lingkungan dan sosial merupakan faktor yang mutlak dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu penyesuaian kerangka operasional dalam konteks kelembagaan internal merupakan persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan upaya "pertimbangan lingkungan dan sosial" dan diharapkan JICA dapat memberikan pertimbangan yang sesuai dengan faktor-faktor lingkungan hidup dan sosial.

Pengambilan keputusan yang demokratis adalah mutlak dalam pertimbangan lingkungan dan sosial, adapun untuk mencapai proses pengambilan keputusan yang tepat, hal yang perlu diperhatikan adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta memastikan adanya keikutsertaan pihak terkait (*stakeholders*), keterbukaan informasi, akuntabilitas dan efisiensi.

Oleh sebab itu, dengan menjunjung tinggi HAM dan sejalan dengan prinsip pemerintahan yang demokratis, langkah-langkah pertimbangan lingkungan dan sosial harus dijalankan dengan memastikan adanya ruang gerak yang cukup luas dan keikutsertaan yang berarti dari berbagai pihak yang terkait, melakukan upaya keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta upaya keterbukaan informasi serta kepastian akan adanya efisiensi. Pada akhirnya, pemerintah harus memikul tanggung jawab terkait dengan aspek akuntabilitas dan pada saat yang sama, para pihak terkait juga bertanggung jawab atas pendapat yang mereka sampaikan.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, JICA merasa perlu untuk mempertimbangkan dampak

lingkungan dan sosial untuk pelaksanaan proyek kerjasamanya.

## **1.2 Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan maksud supaya pemerintah negara penerima bantuan dapat mempromosikan faktor pertimbangan lingkungan hidup dan sosial yang tepat dalam melaksanakan program kerjasama, dan supaya JICA dapat memberikan dukungan dalam proses tersebut untuk menjamin dipenuhinya ketentuan pertimbangan lingkungan hidup dan sosial secara tepat.

## **1.3 Definisi**

1. "Pertimbangan lingkungan dan sosial" adalah pertimbangan terhadap dampak yang mungkin terjadi akibat adanya kegiatan kerjasama dimana mencakup dampak lingkungan termasuk udara, air, tanah, ekosistem, fauna dan flora serta dampak sosial termasuk upaya pemukiman kembali serta menjunjung tinggi HAM atas masyarakat adat / suku terasing dan sebagainya.
2. "Proyek kerjasama" maksudnya adalah studi yang dilakukan oleh JICA termasuk studi pembangunan (DS), studi persiapan untuk proyek bantuan hibah (GA) atau proyek kerjasama teknik (TCP).
3. "Proyek" adalah kegiatan atau proyek yang dilakukan oleh negara penerima bantuan dimana kegiatan atau proyek tersebut mendapat dukungan JICA.
4. "Studi pertimbangan lingkungan dan sosial" adalah studi yang mencakup survei dasar, perkiraan dan evaluasi dampak yang akan atau yang mungkin timbul terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat dan perencanaan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi dampak tersebut.
5. "Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL)" adalah evaluasi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek, dengan melakukan analisa mengenai rencana alternatif dan penyusunan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi timbulnya dampak serta rencana pemantauan sesuai dengan perundang-undangan atau pedoman yang dimiliki oleh pemerintah negara penerima bantuan.

6. "Pengkajian Lingkungan Strategis (PLS)" adalah pengkajian lingkungan yang dilakukan pada tahap proses penyusunan kebijakan dan perencanaan program, dan bukan merupakan kajian dampak lingkungan di tingkat pelaksanaan proyek.
7. "Dukungan untuk pertimbangan lingkungan dan sosial" adalah bantuan yang ditawarkan oleh JICA untuk pemerintah negara penerima bantuan dalam melakukan berbagai studi pertimbangan lingkungan dan sosial, menganalisa langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang ada, mengumpulkan informasi dan pengalaman, membangun SDM, dan sebagainya.
8. "Konfirmasi pertimbangan lingkungan dan sosial" adalah memastikan apakah pertimbangan yang tepat terhadap lingkungan dan sosial untuk pelaksanaan suatu proyek telah dilakukan. Keputusan tersebut dibuat melalui suatu proses pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah negara penerima bantuan dengan melakukan survei lapangan untuk memastikan ruang lingkup proyek, lokasi proyek, dampak yang mungkin timbul pada lingkungan hidup dan masyarakat, serta masalah yang terkait dengan aspek hukum yang berhubungan dengan pertimbangan lingkungan dan sosial, serta memastikan kondisi kapasitas pihak institusi pelaksana termasuk faktor anggaran, organisasi, personil dan pengalaman serta mempelajari mekanisme dan prosedur operasional yang terkait dengan aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.
9. "Penyaringan (*Screening*)" adalah menilai perlu tidaknya dilakukan studi pertimbangan terhadap suatu proyek berdasarkan karakteristik kegiatannya dan lokasinya. JICA melakukan *screening* dengan mengklasifikasikan proyek tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu A, B, dan C. Proyek tersebut diklasifikasikan sebagai kategori A bila berkemungkinan memiliki dampak yang besar, kategori B bila dampaknya lebih kecil dibanding A, dan kategori C bila dampaknya sangat kecil atau hampir tidak ada dampak.
10. "Pengelompokan sesuai bidang acuan (*Scoping*)" adalah memutuskan beberapa alternatif sesuai bidang acuan untuk dianalisa, ruang lingkup pokok-pokok penilaian yang penting atau dianggap penting serta metode studi.
11. "Pihak terkait setempat" adalah individu, kelompok (termasuk seluruh penduduk yang ada) beserta LSM yang beraktifitas disekitar lokasi proyek yang terkena dampak kegiatan proyek tersebut. Pengertian "pihak terkait" adalah termasuk individu atau kelompok yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan rencana dan kegiatan proyek kerjasama.



12. "Dewan Penasihat Peninjauan Pertimbangan Lingkungan dan Sosial" adalah dewan yang bertugas memberikan arahan mengenai dukungan dan melakukan konfirmasi pertimbangan lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek kerjasama.
13. "Perjanjian Internasional" adalah perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Jepang dengan pemerintah negara penerima bantuan setelah Departemen Luar Negeri Jepang menyetujui pelaksanaan suatu proyek kerjasama.
14. "Kegiatan tindak lanjut" adalah kegiatan lanjutan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah negara penerima bantuan merefleksikan hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial dalam proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan proyek yang bersangkutan.
15. "Kerangka Acuan (*Terms of Reference* = TOR)" adalah hal-hal yang memuat ketentuan pokok yang diperlukan dari aspek administrasi, prosedur dan teknis.
16. "*Scope of Work* (S/W)" adalah dokumen kesepakatan dalam rangka pelaksanaan skema kerjasama Studi Pembangunan (DS) yang dibuat bersama oleh JICA dan institusi pelaksana di negara penerima bantuan dimana memuat ruang lingkup studi, penjelasan umum mengenai proyek, jadwal pelaksanaan studi serta berbagai persiapan untuk proyek yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.
17. "*Record of Discussion* (R/D)" adalah dokumen kesepakatan dalam rangka skema Proyek Kerjasama Teknik (TCP) yang dibuat bersama oleh JICA dan institusi pelaksana di negara penerima bantuan dimana memuat tujuan, deskripsi kegiatan, jadwal proyek dan hal-hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.
18. "Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL)" adalah suatu kajian mencakup analisis rencana alternatif, prediksi dan evaluasi terhadap dampak lingkungan, penyusunan langkah-langkah mitigasi, rencana pemantauan berdasarkan survei lapangan yang terperinci.
19. "Pengkajian Lingkungan Awal (PLA)" adalah suatu kajian mencakup analisis rencana alternatif, prediksi dan evaluasi terhadap dampak lingkungan, penyusunan langkah-langkah mitigasi, rencana pemantauan, berdasarkan data sekunder yang ada serta survei lapangan secara umum.
20. "Studi Rancangan Terperinci (D/D) yang dikoordinasikan dengan JBIC" adalah suatu

studi rancangan terperinci untuk proyek pinjaman yen di mana JICA bekerjasama dengan *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*.

21. "Studi rancangan dasar" adalah suatu studi untuk menyusun rencana dasar, desain dasar, perkiraan biaya dan rencana operasional yang terkait dengan proyek bantuan hibah.

#### **1.4 Prinsip Dasar Pertimbangan Lingkungan dan Sosial**

JICA mendukung pemerintah negara penerima bantuan dengan memberikan pertimbangan lingkungan dan sosial yang tepat terhadap proyek-proyek kerjasamanya guna menghindari atau meminimalkan dampak yang tidak diinginkan akibat pelaksanaan proyek tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Melalui upaya tersebut, secara tidak langsung JICA mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Secara jelas JICA membuat suatu ketentuan bahwa pemerintah negara penerima bantuan seyogyanya dapat memenuhi dan mempunyai sudut pandang yang sama dalam hal pertimbangan lingkungan dan sosial yang dimuat dalam pedoman ini, dan JICA bersedia untuk memberikan dukungannya untuk memfasilitasi tercapainya berbagai ketentuan yang ada dalam pedoman ini dalam pelaksanaan proyek-proyek kerjasamanya. Untuk itu JICA akan melakukan pengkajian terhadap hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah negara penerima bantuan terkait dengan berbagai ketentuan yang ada dan membuat keputusan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial berdasarkan hasil penelaahan tersebut.

Sebagai bagian dalam proses seleksi usulan proyek kerjasama, JICA berhak untuk menyampaikan rekomendasi dari sudut pandang pertimbangan lingkungan dan sosial kepada Departemen Luar Negeri Jepang, sehingga diharapkan Pemerintah Jepang dapat membuat suatu keputusan yang tepat dalam proses seleksi usulan proyek tersebut.

Dalam proses pertimbangan ini, JICA mengacu kepada 7 prinsip di bawah ini:

1. Cakupan penelaahan dampak dalam ruang lingkup yang luas

JICA melakukan pengkajian dampak lingkungan dan sosial dalam suatu ruang lingkup yang luas terkait dengan pokok-pokok pertimbangan lingkungan dan sosial.

2. Pelaksanaan pertimbangan lingkungan dan sosial sejak tahap awal

Pada saat melaksanakan kegiatan studi pembangunan seperti Studi Rencana Induk, JICA memperkenalkan konsep Pengkajian Lingkungan Strategis (PLS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) dan bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya faktor-faktor lingkungan dan sosial sejak tahap awal kegiatan.

3. Melakukan kegiatan tindak lanjut setelah proyek kerjasama selesai

JICA meminta komitmen pemerintah negara penerima bantuan untuk benar-benar melaksanakan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan proyek setelah berakhirnya proyek kerjasama tersebut untuk suatu periode tertentu, bila diperlukan. Selain itu, apabila diperlukan JICA bersedia memberikan dukungannya untuk proyek kerjasama terkait lainnya.

4. Akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek

JICA memberikan perhatian yang besar terhadap akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) dalam pelaksanaan proyek.

5. Perlunya Partisipasi Pihak Terkait

JICA perlu memperhatikan dan menampung pendapat pihak terkait di dalam proses pembuatan keputusan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial, untuk itu JICA perlu memastikan adanya partisipasi penuh dari pihak terkait untuk mencapai kesepakatan guna mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dan sosial. Pihak terkait yang berpartisipasi diharapkan dapat memberikan pertanyaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Keterbukaan informasi

JICA berupaya untuk membuka informasi bagi publik berkenaan dengan pertimbangan lingkungan dan sosial melalui kerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan guna memastikan akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait.

7. Penguatan kapasitas kelembagaan

JICA berusaha memperkuat kapasitas kelembagaan dan operasional pelaksanaan proyek dengan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dan sosial secara tepat dan

efektif.

## 1.5 Tanggung Jawab JICA

1. Pemerintah negara penerima bantuan adalah pihak yang seharusnya melakukan proses pertimbangan lingkungan hidup dan sosial dari kegiatan proyeknya. Sementara JICA hanya sebatas memberikan dukungan dan memastikan pertimbangan lingkungan dan sosial tersebut dilaksanakan oleh pemerintah negara penerima bantuan terkait sesuai dengan karakteristik proyek kerjasama dan pedoman yang ada.
2. Ketika usulan proyek kerjasama diajukan oleh pihak pemerintah suatu negara, JICA memandang perlu untuk memeriksa usulan tersebut khususnya yang berhubungan dengan pertimbangan lingkungan dan sosial, untuk kemudian mengkategorikan proyek tersebut berdasarkan perkiraan dampak yang ada.
3. Ketika menyusun rencana konkrit untuk pelaksanaan proyek-proyek kerjasamanya, JICA membuat laporan mengenai studi pertimbangan lingkungan dan sosial bekerjasama dengan pemerintah yang bersangkutan selaku pihak penyelenggara. Setelah itu JICA melakukan peninjauan kembali terhadap kategorisasi yang telah dilakukan bila diperlukan dan kemudian melakukan “pengelompokan (*scoping*)” melalui proses informasi yang terbuka dan konsultasi dengan pihak terkait.
4. JICA menyelenggarakan pemantauan selama tahap pelaksanaan proyek kerjasama teknis yang memerlukan pertimbangan faktor lingkungan hidup dan sosial.
5. JICA menjalankan kegiatan tindak lanjut bilamana diperlukan setelah berakhirnya proyek kerjasama.
6. JICA menyediakan bantuan teknis kepada pemerintah negara penyelenggara melalui kerjasama yang saling menguntungkan untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial.
7. JICA menyediakan bantuan teknis dalam rangka penguatan Pengkajian Dampak Lingkungan di negara penerima bantuan sesuai dengan permintaan.
8. JICA berupaya untuk memasukkan konsep Pengkajian Lingkungan Strategis / PLS (SEA) kedalam proyek kerjasamanya sejak tahap perencanaan program atau pada saat melakukan studi yang komprehensif seperti Studi Rencana Induk sehingga pertimbangan

tersebut bukan dimulai sejak tahap pelaksanaan proyek yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu, JICA meminta kepada pemerintah negara penerima bantuan untuk mengambil langkah-langkah pertimbangan lingkungan dan sosial dalam ruang lingkup luas dari tahap awal tersebut.

9. JICA menjaga akuntabilitas dan keterbukaan (transparansi) ketika memberikan bantuan dan melakukan pemeriksaan terhadap pertimbangan lingkungan dan sosial.
10. Tenaga Ahli yang dikirim oleh JICA akan memberikan bantuan dan arahnya kepada pemerintah negara penerima bantuan dengan merujuk kepada ketentuan yang telah ditetapkan didalam pedoman ini dan sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan kepada tenaga ahli tersebut.

## **1.6 Ketentuan bagi Pemerintah Negara Penerima Bantuan**

1. Pemerintah negara penerima bantuan diminta untuk memasukkan hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam proses penyusunan rencana proyek dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusannya.
2. Ketika JICA memberikan dukungan dan melakukan pemeriksaan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial dalam rangka proses seleksi usulan proyek, JICA akan memeriksa apakah pemerintah negara penerima bantuan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam Apendiks 1.
3. Berbagai dokumen disiapkan selama proses PDL dan laporan (selanjutnya disebut "dokumen PDL") harus ditulis dalam bahasa resmi (bahasa nasional) atau bahasa lainnya (bahasa daerah) yang umum dipakai oleh masyarakat terkait di negara penerima bantuan. Selanjutnya, untuk memberikan kejelasan, dokumen tersebut harus ditulis dalam susunan bahasa dan bentuk laporan yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat setempat.
4. Dokumen PDL harus terbuka untuk pihak terkait setempat termasuk untuk masyarakat setempat. Sebagai tambahan, dokumen PDL harus tersedia bagi publik dimana pada prinsipnya dapat dibaca oleh masyarakat setiap saat dan publik diijinkan untuk membuat salinan yang diperlukan bagi pihak terkait.

## **1.7 Ruang Lingkup Skema Proyek Kerjasama**

Pedoman ini mencakup tiga skema kerjasama yang dilaksanakan oleh JICA, yaitu studi pembangunan (DS), studi persiapan untuk proyek bantuan hibah (B/D untuk GA), dan proyek kerjasama teknik (TCP). Apabila JICA menjalankan studi di luar ketiga skema tadi, JICA akan menghormati dan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dan disesuaikan dengan tujuan proyek yang bersangkutan.

## **1.8 Langkah-langkah dalam Kondisi Darurat**

Suatu kondisi darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana suatu kegiatan penanganan atau bantuan kerjasama perlu dilakukan sesegera mungkin – contohnya kegiatan bantuan rehabilitasi pada saat terjadinya bencana alam atau konflik – dimana secara jelas dihadapkan pada suatu keadaan dimana tidak ada waktu yang cukup untuk mengikuti prosedur pertimbangan lingkungan dan sosial yang ditetapkan dalam pedoman ini. Dalam kasus kondisi darurat tersebut, JICA dipandang perlu untuk melakukan konsultasi dengan dewan perarahan pertimbangan lingkungan dan sosial mengenai peninjauan kategori, penentuan tingkat kedaruratannya dan prosedur yang harus dijalankan pada tahap awal. Selanjutnya JICA mempublikasikan hasil peninjauan dewan perarahan tersebut dan hasil proyek kerjasama yang telah dilakukan setelah berakhirnya kegiatan proyek yang terkait dengan kondisi darurat tersebut.

## **1.9 Penyebarluasan**

Untuk menyebarluaskan pemahaman tentang pertimbangan lingkungan dan sosial, secara rinci dokumen pedoman ini telah dimasukkan ke dalam *website* JICA. Selain itu, JICA berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman ini secara langsung kepada pihak negara penerima bantuan, termasuk kepada departemen dan institusi yang bersangkutan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pedoman ini.

## II. Proses Pertimbangan Lingkungan dan Sosial

### 2.1 Keterbukaan Informasi

1. Pada prinsipnya, pemerintah negara penerima bantuan yang seharusnya mempunyai peranan utama dalam mempublikasikan informasi mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial. Sementara peranan JICA hanya memberikan bantuan kepada pemerintah negara penerima bantuan melalui pelaksanaan proyek kerjasama.
2. Disisi lain, JICA pun mempublikasikan informasi penting mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial untuk beberapa tahapan pokok dari proyek kerjasama dengan cara yang sesuai dengan pedoman ini.
3. JICA mendiskusikan kerangka kerja untuk memastikan keterbukaan informasi dengan pemerintah negara penerima bantuan dan melakukan kesepakatan terkait dengan mekanisme tersebut pada saat tahap awal proyek kerjasama.
4. Informasi yang dibuka untuk publik termasuk informasi mengenai proyek itu sendiri.
5. Selain informasi yang dipublikasikan berdasarkan keputusan JICA tersebut, apabila diperlukan JICA dapat menyediakan informasi pertimbangan lingkungan dan sosial kepada pihak ketiga untuk mendapatkan pengarahannya sesuai ruang lingkup tertentu.
6. JICA mendorong pemerintah negara penerima bantuan untuk dapat membuka dan menyediakan informasi mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial kepada pihak terkait setempat.
7. Sebelum mengadakan pertemuan dengan pihak terkait setempat, JICA melalui kerjasama dengan pihak penyelenggara dari pemerintah negara penerima bantuan sebelumnya akan memberikan informasi yang diperlukan terlebih dahulu sehingga para pihak terkait tersebut dapat memiliki waktu untuk mempelajarinya sebelum diadakan diskusi.
8. JICA mempublikasikan berbagai informasi terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial didalam *website* dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang, dan menyediakan laporan terkait di berbagai perpustakaan baik di Jepang maupun di kantor perwakilannya di luar negeri sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat umum.

9. JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan mempersiapkan dokumen dengan bahasa resmi (nasional) atau bahasa daerah lainnya sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat setempat, dan pada saat yang sama dokumen tersebut akan dimasukkan kedalam *website* untuk menjamin adanya keterbukaan informasi.

## **2.2 Konsultasi dengan Pihak terkait di tingkat Lokal**

1. Pada prinsipnya, pemerintah negara penerima bantuan yang memiliki peranan utama dalam melakukan konsultasi dengan pihak terkait setempat sesuai ruang lingkup dan kebutuhannya, dalam rangka membangun konsensus diantara pihak terkait tersebut dalam mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dan sosial. Sementara JICA hanya berperan dalam membantu pemerintah negara penerima bantuan melalui pelaksanaan proyek kerjasama.
2. JICA bersama dengan pemerintah negara penerima bantuan sejak tahap awal melakukan diskusi untuk mencapai konsensus dengan pihak terkait setempat sesuai dengan kerangka pelaksanaan kegiatan proyek kerjasama.
3. Guna menghasilkan pertemuan yang berarti, JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan, sebelumnya menyampaikan rencana rinci terkait dengan agenda pertemuan khususnya kepada masyarakat yang secara langsung terkena dampak pelaksanaan proyek tersebut.
4. Untuk kasus proyek dengan kategori A, sejak tahapan awal JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan melakukan konsultasi dengan pihak terkait setempat tentang pemahaman terhadap pentingnya kebutuhan pembangunan, dampak yang kemungkinan timbul pada lingkungan hidup dan sosial karena kebutuhan tersebut serta menganalisa berbagai alternatif upaya pencegahan. JICA akan melakukan paling tidak beberapa kali diskusi dalam setiap tahap "*scoping* (pengelompokkan)", mempersiapkan kerangka utama untuk menyusun langkah-langkah yang terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial sebagai masukan dalam penyusunan rancangan laporan akhir.
5. Dalam kasus proyek dengan kategori B, apabila diperlukan JICA dapat bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan untuk melakukan konsultasi dengan pihak terkait.
6. JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan menyusun catatan



pertemuan setiap dilakukannya konsultasi dengan *pihak terkait* setempat.

### **2.3 Pengkajian Dampak**

1. Dampak yang perlu dikaji sehubungan dengan pertimbangan lingkungan dan sosial termasuk dampak yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan alam. Dampak terhadap lingkungan alam termasuk dampak-dampak lintas nasional atau berskala global melalui perantara udara, air, tanah, limbah, kecelakaan, penggunaan air, perubahan iklim, ekosistem dan biota. Dampak yang dikaji termasuk dampak sosial, seperti penanganan pemukiman kembali (*involuntary resettlement*), kondisi ekonomi setempat seperti kesempatan kerja dan tingkat kehidupan, penggunaan tanah dan sumber daya wilayah setempat, institusi sosial seperti infrastruktur sosial dan institusi pengambilan keputusan di wilayah setempat, infrastruktur sosial yang ada dan pelayanan sosial, kelompok sosial yang rentan seperti lapisan masyarakat miskin dan komunitas adat terpencil, keadilan dalam keuntungan dan kerugian serta keadilan dalam proses pembangunan, gender, hak azasi anak-anak, cagar budaya, konflik kepentingan di wilayah setempat, dan penyakit menular seperti HIV/AIDS, dll.
2. Selain mengkaji dampak langsung dan segera ditimbulkan dari suatu proyek, beberapa dampak yang bersifat derivatif, sekunder dan kumulatif juga dikaji dan dinilai terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial secara rasional dan dalam ruang lingkup yang memungkinkan. Dampak yang mungkin terjadi pada saat berlangsungnya siklus periode pelaksanaan proyek juga dipertimbangkan.
3. Berbagai informasi yang terkait sangat dibutuhkan untuk menilai dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Namun demikian, karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme dampak dan informasi yang dapat digunakan masih terbatas, terkadang menimbulkan ketidakpastian dalam memperkirakan suatu dampak. Oleh sebab itu, apabila tingkat ketidakpastian diperkirakan cukup signifikan, JICA akan mempersiapkan pertimbangan lingkungan dan sosial termasuk menyusun langkah-langkah dan alternatif pencegahan sebanyak mungkin.

### **2.4 Dewan Penasihat Peninjauan Pertimbangan Lingkungan dan Sosial**

1. Guna mendapatkan masukan dan arahan sehubungan dengan dukungan dan pemeriksaan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial dalam proses pelaksanaan proyek

kerjasama, JICA membentuk dewan penasihat selaku pihak ketiga, yang terdiri dari para ahli yang berasal dari berbagai institusi di luar JICA yang memiliki keahlian yang dibutuhkan.

2. Dewan penasihat sangat berperan dalam proses pertimbangan untuk proyek-proyek dengan kategori A dan B mulai dari tahap penilaian usulan sampai tahap akhir dan memberikan pengarahan dan petunjuk mengenai ketepatan dukungan yang perlu diberikan oleh JICA sebagai tanggapan terhadap usulan untuk mendapatkan arahan yang ditunjukkan oleh pihak JICA. Dewan tersebut juga memberikan pengarahan untuk setiap proyek kerjasama. Bila diperlukan, beberapa anggota yang bersifat ad-hoc terkadang diminta untuk berpartisipasi dalam dewan tersebut, sesuai dengan karakter dan sifat khusus dari proyek yang bersangkutan.
3. Diskusi yang dilakukan oleh dewan pearahan tersebut bersifat terbuka untuk umum. Notulensi pertemuannya disusun dengan memuat nama pembicara sesuai urutan dari sesi-sesi pertemuan yang dilakukan dan dokumen tersebut kemudian dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara umum.
4. Apabila ada suatu komite yang dibentuk untuk memberikan pengarahan teknis khusus untuk suatu proyek kerjasama, komite tersebut harus mendapatkan petunjuk dan arahan dari dewan pearahan dalam konteks pertimbangan lingkungan dan sosial.

## **2.5 Kategorisasi**

1. JICA mengklasifikasikan proyek ke dalam tiga kategori sesuai besarnya dampak pada lingkungan hidup dan sosial. Untuk membuat klasifikasi ini, JICA mengacu pada garis besar dan tujuan proyek, skala proyek, kondisi wilayah dan skema Pengkajian Dampak Lingkungan di negara yang bersangkutan.
2. Kategori A: Proyek diklasifikasi sebagai kategori A bila diperkirakan memiliki dampak lingkungan dan sosial yang besar. Proyek yang berdampak rumit atau sulit diprediksi dampaknya karena tidak ada contoh sebelumnya, atau yang ruang lingkup dampaknya luas atau dampak yang bersifat tidak dapat dipulihkan ke kondisi asalnya pun diklasifikasikan ke dalam kategori A. Suatu proyek juga diklasifikasikan sebagai kategori A bila memerlukan Pengkajian Dampak Lingkungan yang terperinci sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup dan standar pemerintah negara penerima bantuan. Proyek dengan Kategori A, pada prinsipnya,

termasuk proyek-proyek yang terkait dengan sektor-sektor yang sensitif menimbulkan dampak (contohnya sektor yang mempunyai karakteristik yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan) dan proyek yang lokasinya didekat daerah-daerah yang cukup sensitif dalam menimbulkan dampak. Daftar ilustrasi sektor, karakteristik dan daerah yang sensitif dalam menimbulkan dampak lingkungan secara rinci dapat dilihat dalam Appendiks 2.

3. Kategori B: Proyek diklasifikasikan sebagai kategori B bila dampak lingkungan dan sosialnya lebih kecil dibandingkan dengan kategori A. Pada umumnya, dampak yang muncul hanya terlokalisasi pada wilayah proyek tersebut, sedikit yang dampaknya bersifat tidak dapat dipulihkan ke kondisi asalnya, dan dapat ditanggulangi dengan cara mitigasi yang umum digunakan.
4. Kategori C: Proyek diklasifikasikan sebagai kategori C bila dampaknya pada lingkungan hidup dan masyarakat diperkirakan minimal atau sangat kecil.
5. JICA secara fleksibel akan meninjau kembali kategorisasi suatu proyek walaupun setelah dilakukan proses "screening (penyaringan)", untuk menentukan apakah suatu dampak baru yang cukup signifikan timbul seiring dengan hasil dari proses pelaksanaan proyek kerjasama tersebut.
6. Ada pula kondisi beberapa proyek dimana pada tahap awal kegiatannya belum secara jelas teridentifikasi contohnya seperti proyek studi rencana induk (*master plan*). Untuk kasus-kasus seperti ini, tetap saja proyek tersebut harus dikategorikan berdasarkan perkiraan dampak yang signifikan yang dapat ditimbulkannya. Pada saat itu, akan dipertimbangkan dampak derivatif, sekunder dan kumulatif. Ketika menimbang berbagai alternatif, proyek diklasifikasikan ke dalam kategori yang alternatifnya memiliki dampak paling besar di antaranya. JICA akan meninjau kembali kategorisasi tersebut setelah proyek tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sejalan dengan proses perkembangan pelaksanaan proyek tersebut.
7. JICA mensyaratkan pemerintah negara penerima bantuan untuk mengisi formulir *screening* (penyaringan) pada saat menyampaikan usulan proyek kerjasama (contoh formulir isian dapat dilihat pada Appendiks 3). Informasi yang tercantum dalam formulir ini akan dijadikan sebagai acuan dalam proses penentuan kategorisasi proyek tersebut.

## **2.6 Peraturan Perundang-undangan dan Standar Acuan**

1. Pada prinsipnya, JICA harus memastikan apakah proyek kerjasama yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan pertimbangan lingkungan dan sosial melalui cara-cara yang selanjutnya dijelaskan di bawah ini.
2. JICA akan memastikan apakah proyek tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan atau standar yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan masyarakat setempat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat di negara yang bersangkutan, serta apakah proyek tersebut sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan pemerintah negara yang terkait.
3. JICA akan mengacu kepada standar, perjanjian dan deklarasi secara internasional serta praktek dan pengalaman yang dimiliki oleh Jepang, maupun organisasi regional dan internasional serta negara-negara maju lainnya. Apabila ditemukan peraturan dan perundang-undangan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial di negara penerima bantuan yang substansinya lebih lemah dibandingkan dengan standar internasional *tersebut*, JICA akan mendorong pemerintah negara penerima bantuan, termasuk pemerintah daerahnya, untuk mengupayakan pertimbangan yang lebih tepat melalui serangkaian dialog, serta mengkonfirmasi latar belakang dan alasannya.
4. JICA harus memberikan perhatian dan penekanan akan pentingnya praktek-praktek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan organisasi yang terkait dengan pelaksanaan suatu proyek sehingga langkah-langkah yang tepat untuk pertimbangan lingkungan dan sosial dapat diterapkan.
5. JICA mempublikasikan dan menyediakan informasi berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan yang dimiliki baik oleh pemerintah negara penerima bantuan maupun pemerintah Jepang.

## **2.7 Pertimbangan terhadap Lingkungan Sosial dan HAM**

1. Faktor-faktor lingkungan dan sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kelembagaan di negara yang bersangkutan, serta kondisi yang langsung terkait dengan keberadaan lokasi proyek tersebut. Oleh sebab itu, JICA sepenuhnya harus memperhitungkan hal ini ketika mendukung dan mengkaji kondisi lingkungan hidup dan sosial. Pertimbangan khusus perlu diberikan terutama untuk proyek-proyek kerjasama di

berbagai negara dan daerah yang terkena pengaruh langsung, memberlakukan adanya pembatasan akibat adanya suatu konflik, atau adanya ketidakbebasan masyarakat dalam memberikan pernyataan sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai proses dalam menyediakan dan membuka informasi kepada publik, dan melakukan konsultasi dengan *pihak terkait* setempat walaupun telah memperoleh persetujuan dari pemerintah negara penerima bantuan.

2. Dalam rangka menjalankan proyek kerjasamanya, JICA sangat menjunjung tinggi prinsip HAM yang ditetapkan oleh masyarakat internasional seperti yang dimuat dalam Konvensi Internasional HAM dan memberikan perhatian khusus untuk HAM yang terkait dengan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk wanita, komunitas adat terpencil, penyandang cacat, dan minoritas. Dengan mempublikasikan informasi mengenai proyek-proyek kerjasamanya, JICA akan mendapatkan kemudahan dalam mengumpulkan berbagai laporan dan informasi mengenai HAM yang dikeluarkan oleh berbagai negara dan institusi sehingga JICA dapat memahami situasi HAM di wilayah setempat. Melalui upaya ini, situasi HAM yang bersifat lokal dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial.

## **2.8 Proses Pengambilan Keputusan JICA**

1. JICA menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Departemen Luar Negeri Jepang tentang pertimbangan lingkungan dan sosial pada tahap penilaian usulan proyek. Sebagai tambahan setelah dilakukannya kategorisasi melalui *screening* (penyaringan), JICA menyusun kembali suatu rekomendasi setelah memastikan sifat dari proyek tersebut, deskripsi wilayah, ruang lingkup dampak terhadap lingkungan dan penduduk setempat, kapasitas operasional pemerintah negara penerima bantuan dan badan pelaksana proyek, serta prospek keterbukaan informasi dan partisipasi publik sebagai pelengkap untuk proses kategorisasi dengan *screening* tersebut. Rekomendasi tersebut meliputi perubahan studi ke tingkat yang lebih tinggi, atau perubahan studi awal bagi proyek bantuan hibah ke studi kelayakan bila memang diperlukan.
2. Apabila muncul hal-hal yang tidak terduga setelah Departemen Luar Negeri Jepang melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian internasional, JICA dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketepatan dalam melakukan pertimbangan lingkungan dan sosial untuk proyek kerjasama tersebut.
3. JICA dapat membuat keputusan untuk menghentikan proyek kerjasama dan

merekomendasikan Dep. Luar Negeri Jepang untuk melakukan hal yang sama bila JICA menilai "pertimbangan lingkungan dan sosial tidak mungkin dijamin" meskipun langkah-langkah di atas telah diambil. Contoh kasus dalam hal pertimbangan lingkungan dan sosial tidak mungkin dijamin, misalnya, kebutuhan pembangunan tidak dimengerti secara baik oleh masyarakat, proyek diperkirakan akan mempunyai dampak yang besar meskipun tindakan mitigasi diambil pada tahap pelaksanaan, penduduk atau kelembagaan sosial terkait yang terkena pengaruh sulit berpartisipasi dalam proyek dan selanjutnya tidak ada kemungkinan mereka dapat ikut berpartisipasi meski diperkirakan akan timbul dampak serius, atau bila diperkirakan sulit melaksanakan tindakan mitigasi untuk menghindari atau mengurangi dampak dalam pertimbangan kondisi sosial dan institusional untuk lokasi proyek, dll.

## **2.9 Memastikan Pelaksanaan dan Penerapan yang tepat sesuai Pedoman**

JICA akan melaksanakan secara tepat seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjamin dipatuhinya pedoman ini. Untuk menanggapi keberatan yang secara resmi disampaikan terkait dengan tidak dipenuhinya ketentuan yang ada dalam pedoman ini, JICA akan membentuk suatu unit kelembagaan yang bertugas memberikan penjelasan terkait dengan hukum dan perundang-undangan yang terpisah dengan pedoman ini. Unit ini harus bersifat independen dari unit yang langsung mempunyai tanggungjawab sebagai pelaksana proyek di dalam lingkungan institusi JICA.

## **2.10 Pelaksanaan dan Peninjauan Kembali Ketentuan Pedoman**

1. Pedoman ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2004, dengan demikian seluruh proyek yang diusulkan pada tanggal tersebut atau setelah tanggal tersebut harus mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam pedoman ini. Proyek kerjasama yang sedang berjalan dan diusulkan sebelum 1 April 2004 harus mematuhi pula ketentuan yang mungkin terkait dengan prosedur yang telah diberlakukan. JICA secepatnya akan menyiapkan suatu sistem proses pengajuan keberatan apabila ada pihak yang tidak menerima ketentuan yang ada dalam pedoman ini.
2. JICA dapat melakukan verifikasi terhadap status terkait dengan pelaksanaan pedoman ini, dan berdasarkan hasil temuan yang didapat tersebut, JICA melakukan peninjauan kembali secara menyeluruh dalam jangka waktu lima tahun setelah pemberlakuan pedoman ini. Revisi akan dilakukan apabila dipandang perlu. Pada saat melakukan revisi pedoman ini,

JICA meminta pendapat dari pemerintah Jepang dan negara-negara berkembang, LSM di negara-negara berkembang, serta LSM di Jepang, sektor swasta, para ahli, dll untuk menjamin adanya keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

3. JICA melakukan berbagai studi mengenai bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan berbagai metode penerapan untuk pelaksanaan pedoman ini, dan hasil studi-studi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses peninjauan kembali untuk penyempurnaan pedoman ini.

### **III. Prosedur Pertimbangan Lingkungan dan Sosial**

#### **3.1 Tahap Penilaian terhadap Usulan Proyek (berlaku untuk semua skema proyek)**

1. JICA melakukan penilaian terhadap proyek yang diusulkan oleh suatu pemerintah negara penerima bantuan melalui Dep. Luar Negeri Jepang dengan mengacu kepada garis besar dan tujuan proyek, ruang lingkup proyek, lokasi proyek, proses kajian dampak lingkungan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara penerima bantuan dan informasi lainnya, setelah itu mengklasifikasikan proyek sesuai dengan tingkat dampak yang ada berdasarkan proses *screening* (penyaringan) pertama. Kemudian JICA membuat keputusan klasifikasi dampak dari sudut pandang pertimbangan lingkungan dan sosial, dalam rangka menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dep. Luar Negeri Jepang dalam rangka proses seleksi usulan proyek yang bersangkutan.
2. JICA mempublikasikan beberapa informasi terkait dengan Proyek Kategori A seperti nama negara, lokasi dan deskripsi proyek, di dalam *website* untuk jangka waktu tertentu sebelum menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dep. Luar Negeri Jepang, dalam rangka mengumpulkan informasi dan pendapat dari pihak luar sehingga dapat dijadikan masukan dalam proses penyusunan rekomendasi tersebut.
3. Apabila informasi untuk proses pengklasifikasian kategori tersebut tidak memadai, JICA dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah negara penerima bantuan melalui Kedutaan Besar Jepang, kantor perwakilan JICA di luar negeri dan institusi lainnya. Bila informasi yang diperoleh melalui proses tersebut dinilai tidak cukup, JICA dapat mengirimkan studi tim untuk mengumpulkan informasi mengenai aspek lingkungan hidup dan sosial melalui konsultasi dengan pihak terkait dan kunjungan lapangan di negara yang bersangkutan atau dengan cara-cara lainnya. Kemudian secepatnya JICA

mempublikasikan laporan hasil studi tim tersebut.

4. Segera setelah Dep. Luar Negeri Jepang melakukan perjanjian internasional, melalui web-site JICA mempublikasikan berbagai informasi terkait dengan proyek tersebut seperti nama proyek, negara, lokasi, garis besar tujuan, lingkup dan sektor terkait, serta jenis kategori dampak berikut alasannya. Untuk proyek dengan Kategori A dan B, melalui *website* JICA mempublikasikan informasi tentang rekomendasi JICA yang disampaikan kepada Dep. Luar Negeri Jepang.

### **3.2 Studi Pembangunan / DS : Studi Rencana Induk / *Master Plan* (M/P)**

#### **3.2.1 Tahap Studi Persiapan**

1. JICA melaksanakan studi persiapan untuk proyek kerjasama berdasarkan hasil *screening* pertama. JICA mengirimkan tenaga ahli yang diperlukan untuk pertimbangan lingkungan dan sosial guna melaksanakan survei lapangan untuk proyek kerjasama dengan kategori A dan B, dan bilamana perlu juga dilakukan untuk proyek kerjasama dengan kategori C;
2. JICA memeriksa langkah-langkah yang terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial berdasarkan dokumen proposal proyek dan merangkumnya pada tahap penilaian usulan sebagaimana dijelaskan diatas. Bersamaan dengan itu, JICA melakukan pengumpulan informasi, survei lapangan dan konsultasi dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Berdasarkan informasi yang terkumpul dan hasil konsultasi tersebut, JICA mengkategorikan proyek melalui *screening* kedua dan meninjau kembali kategori tersebut bila diperlukan;
3. JICA melakukan *scoping* (pengelompokkan) sementara berdasarkan kategori awal dan menyiapkan rancangan Kerangka Acuan / *Terms of Reference (TOR)* untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial. Sebagai persiapan studi untuk kategori A, JICA dapat melaksanakan survei lapangan, mengumpulkan informasi dan pendapat dari pihak terkait setempat, kemudian merangkum hasil tersebut sebagai masukan dalam penyusunan rancangan kerangka acuan tersebut;
4. JICA melakukan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial dan akhirnya melakukan kesepakatan terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak melalui koordinasi dan semangat membangun kemitraan;



5. JICA menyiapkan *Scope of Work (S/W)* setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan mengenai ancangan kerangka acuan untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial dan struktur kelembagaan terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial. JICA selanjutnya akan menerima persetujuan resmi dari pemerintah negara penerima bantuan dengan kondisi dimana hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial tersebut dijadikan acuan dalam proses pembuatan keputusan suatu pelaksanaan proyek.

### 3.2.2 Tahap Penandatanganan Dokumen S/W

1. Setelah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah negara penerima bantuan, JICA menandatangani S/W yang memuat rancangan kerangka acuan untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial dalam kerangka pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Namun bila persetujuan tidak dapat dicapai, JICA dapat menunda studi tanpa menandatangani S/W. JICA dapat mengambil keputusan bahwa proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya JICA membuat rekomendasi kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk menghentikan proyek kerjasama tersebut.
2. Secepatnya JICA akan mempublikasikan informasi mengenai dokumen S/W dan informasi mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial setelah dilakukannya penandatanganan S/W.

### 3.2.3 Tahap Pelaksanaan Studi Rencana Induk / Master Plan (M/P)

1. JICA menambahkan tim ahli untuk pertimbangan lingkungan dan sosial kedalam suatu studi tim yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan studi rencana induk yang diklasifikasikan dalam kategori A dan B.
2. JICA mengumpulkan informasi yang diperlukan dan melaksanakan survei lapangan ke wilayah yang lebih luas dari lingkup wilayah tahap studi persiapan, menyelenggarakan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan, dan menyiapkan rancangan *scoping*.
3. Untuk studi kategori A, setelah mempublikasikan rancangan *scoping*, JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan berkonsultasi dengan pihak terkait di daerah setempat, lalu merangkum hasil konsultasi tersebut sebagai masukan dalam penyusunan TOR. Konsultasi yang dilakukan meliputi konfirmasi mengenai kebutuhan proyek dan analisis alternatif secara luas. Untuk studi kategori B, setelah mempublikasikan

rancangan *scoping*, bila diperlukan JICA berkerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan dapat berkonsultasi dengan pihak terkait setempat

4. Kerangka Acuan (*TOR*) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman mengenai kebutuhan pembangunan, dampak-dampak yang dikaji, metode studi, analisa alternatif langkah penanganan, jadwal dan hal-hal lainnya. JICA berusaha memasukkan konsep Pengkajian Lingkungan Strategis (PLS/SEA) ke dalam studi tersebut. JICA perlu melakukan berbagai konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan untuk mendapatkan kesepakatan terkait dengan rancangan Kerangka Acuan tersebut.
5. Berdasarkan Keangka Acuan tersebut dan melalui kerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan, JICA melakukan studi pertimbangan lingkungan dan sosial di tingkat Pengkajian Lingkungan Awal (PLA/IEE), menganalisa alternatif langkah-langkah penanganan termasuk situasi "tanpa proyek". Selama studi, JICA memasukkan hasil-hasil analisis tersebut secara langsung ke dalam laporan utama yang berkaitan dengan proses pelaksanaan studi pembangunan (DS) yang berbentuk studi rencana induk yang bersangkutan.
6. Untuk studi kategori A, dalam rangka menyusun garis besar kerangka pertimbangan lingkungan dan sosial, JICA mempublikasikan informasi rencana tersebut kemudian JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan pihak terkait dan memasukkan hasil konsultasi tersebut ke dalam penyusunan laporan studi tersebut. Untuk studi kategori B, setelah garis besar kerangka tersebut dipublikasikan bila diperlukan JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan melakukan konsultasi dengan pihak terkait di daerah setempat
7. Berdasarkan prosedur tersebut di atas, JICA menyiapkan rancangan laporan akhir studi pembangunan (DS) untuk rencana induk (M/P) yang memuat hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial, kemudian mempresentasikan laporan tersebut kepada pemerintah negara penerima bantuan untuk mendapatkan masukannya. Untuk studi kategori A, setelah informasi draft final tersebut dipublikasikan kemudian JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan berkonsultasi dengan pihak terkait di wilayah setempat, dan hasil konsultasi tersebut menjadi masukan bagi penyusunan laporan akhir. Untuk studi kategori B, setelah informasi rancangan laporan akhir tersebut dipublikasikan, bila diperlukan JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan melakukan konsultasi dengan pihak terkait setempat.
8. JICA menyiapkan laporan akhir yang memuat hasil studi dan menyerahkannya kepada

pemerintah negara penerima bantuan setelah memastikan bahwa laporan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini.

9. JICA secepatnya mempublikasikan informasi mengenai laporan akhir studi pembangunan (DS) tersebut baik melalui *website*, perpustakaan JICA maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

### **3.3 Studi Pembangunan / DS : Studi Kelayakan /Feasibility Study (F/S)**

#### **3.3.1 Tahap Studi Persiapan**

1. JICA melaksanakan studi persiapan berdasarkan hasil *screening* pertama. JICA mengirimkan tenaga ahli di bidang pertimbangan lingkungan dan sosial untuk melakukan survei lapangan khususnya untuk studi kategori A dan B, serta bila perlu, untuk studi kategori C.
2. JICA memastikan langkah-langkah pertimbangan lingkungan dan sosial berdasarkan dokumen proposal proyek dan merangkumnya dalam tahap penilaian usulan, mengumpulkan informasi terkait, melakukan survei lapangan dan berkonsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan. Berdasarkan informasi yang terkumpul dan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan, JICA mengkategorikan proyek tersebut melalui *screening* kedua dan bila perlu meninjau kembali pengkategorisasian tersebut.
3. JICA melakukan *scoping* sementara sesuai kategori awal dan menyiapkan rancangan kerangka Acuan untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial berdasarkan hasil *scoping* tersebut. Untuk studi kategori A, JICA melaksanakan survei lapangan, mengumpulkan informasi dan pendapat dari pihak terkait di daerah setempat dan hasil dari proses kegiatan tersebut akan dijadikan masukan dalam proses penyusunan rancangan Kerangka Acuan.
4. JICA berkonsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial dan membuat kesepakatan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak, melalui koordinasi dan semangat membangun kemitraan.
5. JICA menyiapkan rancangan dokumen *Scope of Work (S/W)* setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan mengenai rancangan Kerangka

Acuan untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial dan struktur kelembagaan terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial. JICA selanjutnya menerima persetujuan resmi dari pemerintah negara penerima bantuan dengan kondisi dimana hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial tersebut dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan keputusan dalam suatu perencanaan proyek.

### 3.3.2 Tahap Penandatanganan Dokumen S/W

1. JICA menandatangani S/W termasuk rancangan Kerangka Acuan setelah mencapai kesepakatan dengan pemerintah negara penerima bantuan mengenai ruang lingkup dan struktur pelaksanaan studi. Bila kesepakatan tidak tercapai, JICA dapat menunda studi tanpa menandatangani S/W. JICA dapat mengambil keputusan bahwa proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya JICA membuat rekomendasi kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk menghentikan studi tersebut.
2. Seseberapa mungkin JICA mempublikasikan informasi mengenai dokumen S/W dan informasi mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial setelah penandatanganan S/W tersebut dilakukan.

### 3.3.3 Tahap Pelaksanaan Studi Kelayakan / Feasibility Study (F/S)

#### 3.3.3.1 Studi Kategori A

1. JICA akan melibatkan seorang atau beberapa orang tenaga ahli di bidang pertimbangan lingkungan dan sosial kedalam suatu studi tim yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan studi kelayakan secara keseluruhan.
2. JICA mengumpulkan informasi yang diperlukan dan melaksanakan survei lapangan ke wilayah yang lebih luas dari lingkup wilayah tahap studi persiapan, menyelenggarakan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan, dan menyiapkan rancangan *scoping*.
3. Setelah mempublikasikan rancangan *scoping*, JICA berkonsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan dan memasukkan hasil konsultasi tersebut ke dalam Kerangka Acuan untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial. Konsultasi yang dilakukan mencakup kebutuhan adanya proyek pembangunan dan analisis alternatif untuk langkah penanganan secara luas.

4. Kerangka Acuan umumnya berisi pemahaman kebutuhan pembangunan, dampak-dampak yang dikaji, metode studi, analisis alternatif, jadwal pelaksanaan, dll.
5. Berdasarkan Kerangka Acuan dan melalui kerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan, JICA melaksanakan pertimbangan lingkungan dan sosial di tingkat PDL (EIA) termasuk rencana *pemantauan*, pengaturan kelembagaan dan langkah-langkah mitigasi (pencegahan) untuk menghindari dan mengurangi dampak. JICA menganalisa alternatif langkah penanganan termasuk situasi "tanpa proyek". JICA memasukkan hasil studi tersebut ke dalam proses penyusunan laporan studi kelayakan tersebut.
6. Pada saat mempertimbangkan garis besar kerangka pertimbangan lingkungan dan sosial, JICA akan mempublikasikan informasi tersebut dan bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan pihak terkait dan memasukkan hasil konsultasi tersebut ke dalam penyusunan laporan studi
7. JICA menyiapkan rancangan laporan akhir, termasuk didalamnya hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial dan menjelaskan kepada pemerintah negara penerima bantuan untuk mendapatkan masukannya. Informasi mengenai rancangan laporan akhir tersebut kemudian dipublikasikan, selanjutnya dengan bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan, JICA melakukan konsultasi dengan pihak terkait setempat dimana hasil konsultasi tersebut dijadikan sebagai masukkan dalam penyusunan laporan akhir.
8. JICA menyiapkan laporan akhir dan menyerahkannya kepada pemerintah negara penerima bantuan setelah memastikan bahwa pemerintah yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam pedoman ini.
9. Seseegera mungkin JICA mempublikasikan laporan akhir tersebut baik melalui website, perpustakaan JICA maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

#### 3.3.3.2 Studi Kategori B

1. Apabila dipandang perlu, JICA dapat melibatkan seorang atau beberapa orang ahli di bidang pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam suatu tim studi kelayakan.
2. JICA mengumpulkan informasi terkait, melaksanakan survei lapangan ke wilayah yang lebih luas dari wilayah pada tahap studi persiapan, melaksanakan *scoping* bersama dengan pemerintah negara penerima bantuan dan menyiapkan Kerangka Acuan studi

pertimbangan lingkungan dan sosial.

3. Kerangka Acuan umumnya berisi pemahaman kebutuhan pembangunan, dampak-dampak yang dikaji, metode studi, analisis alternatif langkah penanganan, jadwal studi, dll.
4. Berdasarkan Kerangka Acuan JICA melaksanakan pertimbangan lingkungan dan sosial tingkat PLA (IEE) melalui kerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan untuk menganalisa alternatif langkah penanganan termasuk menelaah situasi tanpa proyek. JICA memasukkan hasil studi ke dalam laporan akhir studi yang tengah disiapkan.
5. JICA meninjau kembali proses penyaringan (*screening*) berdasarkan hasil studi tingkat PLA. Untuk studi yang baru diklasifikasikan ke dalam kategori A, JICA mengambil langkah prosedur yang telah ditentukan untuk studi kelayakan kategori A, yang dijelaskan dalam 3.3.3.1. Untuk studi yang diklasifikasikan ke dalam kategori B, setelah peninjauan ulang, hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial dapat langsung dimasukkan ke dalam proses penyusunan rancangan laporan akhir. Namun apabila akhirnya dikategorikan sebagai kategori C, proses studi pertimbangan lingkungan dan sosial tersebut dapat diselesaikan sampai pada proses tahap ini.
6. JICA menyiapkan rancangan laporan akhir, memasukkan hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial dan menjelaskan kepada pemerintah negara penerima bantuan untuk mendapatkan masukannya. Masukan tersebut selanjutnya dijadikan bahan masukan dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan laporan akhir.
7. JICA menyiapkan laporan akhir dan menyerahkan kepada pemerintah negara penerima bantuan setelah memastikan bahwa pemerintah tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam pedoman ini.
8. Kemudian informasi laporan akhir tersebut dipublikasikan, dan bila perlu JICA bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan melakukan konsultasi kembali dengan pihak terkait di wilayah setempat.
9. Setelah menyelesaikan laporan akhir tersebut JICA mempublikasikan informasi tersebut baik melalui *website*, perpustakaan JICA maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

### **3.4 Studi Rancangan Terperinci / Detailed Design (D/D)**

#### **3.4.1 Studi D/D yang dikoordinasikan dengan pihak JBIC**

Studi D/D yang dikoordinasikan dengan pihak JBIC, dilaksanakan setelah JICA mempertimbangkan bahwa usulan tersebut telah mendapatkan kepastian dari pihak JBIC dan studi tersebut diperlukan dalam proses proyek pinjaman yen yang didasarkan pada pedoman JBIC. Pada dasarnya, untuk kategori ini JICA melakukan studi Rancangan Terperinci yang difokuskan untuk bidang rekayasa teknik.

##### **3.4.1.1 Tahap Studi Persiapan**

1. Untuk studi kategori A dan B, JICA akan menerima berbagai dokumen JBIC mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial, dan selanjutnya memeriksa hasil keputusan JBIC.
2. JICA memastikan langkah-langkah mitigasi termasuk ganti rugi bila dampak tidak dapat dihindari atau dikurangi, pemantauan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertimbangan lingkungan dan sosial untuk proyek pinjaman yen seperti jadwal kegiatan, jumlah personil dan kemampuan institusi, anggaran, dll. Bila penilaian JICA berbeda dengan penilaian JBIC, JICA berhak meminta informasi terkait kepada JBIC dan meminta JBIC untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai. JICA mempublikasikan informasi tersebut setelah melakukan konfirmasi dengan pemerintah negara penerima bantuan dan organisasi terkait.

##### **3.4.1.2 Tahap Penandatanganan Dokumen S/W**

Pada saat JICA dan pemerintah negara penerima bantuan mencapai kesepakatan terkait dengan S/W termasuk rancangan Kerangka Acuan (untuk studi lingkungan dan sosial), JICA kemudian menandatangani dokumen S/W tersebut. Bila kesepakatan tidak tercapai, JICA dapat menunda studi tersebut tanpa menandatangani S/W.

##### **3.4.1.3 Tahap Pelaksanaan Studi Rancangan Terperinci (D/D)**

1. Untuk studi kategori A dan B, JICA melibatkan seorang atau beberapa tenaga ahli di bidang lingkungan dan social ke dalam tim studi D/D tersebut.
2. Bila penilaian JICA berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh JBIC, JICA berhak meminta informasi terkait kepada JBIC dan meminta JBIC mengambil langkah-langkah

yang sesuai. JICA mempublikasikan informasi tersebut setelah menanyakan pendapat pemerintah negara penerima bantuan dan organisasi terkait.

3. Bila dengan jelas diperkirakan dampak yang cukup besar ditemukan dan JICA menilai sulit untuk menanganinya, JICA berhak membuat rekomendasi bagi Dep. Luar Negeri Jepang untuk menghentikan studi tersebut. JICA mempublikasikan rekomendasi tersebut setelah melakukan konfirmasi dengan pemerintah negara penerima bantuan dan organisasi terkait.
4. Setelah melakukan konformasi dengan pemerintah negara penerima bantuan dan organisasi terkait, JICA menyelesaikan laporan akhir studi tersebut dan selanjutnya sesegera mungkin mempublikasikan laporan tersebut baik melalui *website*, perpustakaan maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

#### 3.4.2 Studi D/D yang tidak dikoordinasikan dengan JBIC

Untuk studi D/D yang tidak dikoordinasikan dengan JBIC, JICA akan melakukan langkah-langkah yang dijelaskan pada 3.4.2.1, yang didasarkan pada pedoman JBIC. JICA akan mempertimbangkan usulan studi berdasarkan pertimbangan yang seksama dari faktor-faktor lingkungan dan sosial, secara umum JICA memfokuskan pelaksanaan studi D/D pada bidang rekayasa teknik.

##### 3.4.2.1 Tahap Penilaian Usulan Studi

1. Untuk usulan studi kategori A, JICA meminta pemerintah negara penerima bantuan atau institusi pelaksana untuk menyerahkan laporan Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL) atau *Environmental Impact Assessment* (EIA) proyek tersebut. Adapun pokok-pokok yang harus masuk di dalam laporan EIA dijelaskan secara rinci pada Apendiks 4. Suatu rencana aksi yang berkaitan dengan pemukiman kembali yang harus dilaksanakan dan rencana upaya mitigasi dampak terhadap komunitas adat terpencil harus dilampirkan pula pada laporan PDL tersebut, sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2. Untuk studi kategori B, JICA meminta pemerintah negara penerima bantuan atau institusi pelaksana untuk menyerahkan laporan Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL/EIA) apabila pemerintah yang bersangkutan tersebut telah melaksanakan EIA. Namun apabila laporan tersebut belum tersedia, JICA akan meminta informasi dan laporan lainnya terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial.



3. Untuk studi kategori A dan B, segera setelah menerima dokumen utama mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial, JICA melakukan konsultasi dan meminta pendapat dari pemerintah negara penerima bantuan dan institusi pelaksana terkait, dan selanjutnya JICA mempublikasikan berbagai informasi termasuk laporan Pengkajian Dampak Lingkungan, sertifikat izin lingkungan yang diterbitkan pemerintah negara penerima bantuan, rencana pemukiman kembali yang harus dilaksanakan, rencana langkah mitigasi dampak terhadap komunitas adat terpencil, dan dokumen-dokumen lainnya.
4. Apabila JICA menilai bahwa usulan studi tersebut tidak sesuai dengan pedoman JBIC, JICA akan memberikan rekomendasinya kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk tidak memilih studi tersebut atau menyarankan untuk melaksanakan studi pertimbangan lingkungan dan sosial melalui skema yang berbeda, misalnya studi pembangunan (DS).

#### 3.4.2.2 Tahap Studi Persiapan

1. JICA melakukan konfirmasi yang seksama untuk memastikan apakah pemerintah negara penerima bantuan telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk menghindari atau mengurangi dampak yang merugikan terhadap lingkungan dan sosial. Langkah-langkah tersebut termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi untuk dampak yang tidak dapat dihindari, pemantauan, jadwal kegiatan penyiapan pengaturan kelembagaan, personil dan organisasi pelaksana serta anggaran. Bila tidak dapat dipastikan, JICA akan meminta pemerintah negara penerima bantuan untuk melakukan upaya dalam rangka melengkapi persyaratan dan ketentuan tersebut. Bila pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, JICA akan merekomendasikan kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk menghentikan studi tersebut.
2. Untuk studi kategori A atau B, JICA mengirimkan seorang atau beberapa orang tenaga ahli yang diperlukan untuk pertimbangan lingkungan dan sosial untuk melaksanakan survei lapangan dan mengumpulkan informasi dan pendapat dari pihak terkait setempat.
3. JICA melakukan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial, serta membuat kesepakatan terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak, melalui koordinasi dan semangat kemitraan.
4. JICA menyiapkan rancangan S/W setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan mengenai ancangan Kerangka Acuan dan kerangka garis besar pelaksanaan untuk pertimbangan lingkungan dan sosial.

### 3.4.2.3 Tahap Penandatanganan Dokumen S/W

1. Di dalam S/W tersebut JICA memasukkan hal-hal yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh JICA maupun pemerintah negara penerima bantuan sehingga diharapkan dapat mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menghindari atau mengurangi dampak yang merugikan bagi lingkungan dan masyarakat. Langkah-langkah mitigasi tersebut termasuk ganti rugi untuk dampak yang tidak dapat dihindari, pemantauan, jadwal kegiatan untuk penyiapan pengaturan kelembagaan, jumlah personil dan kondisi organisasi pelaksana serta anggaran. JICA juga akan mempertimbangkan untuk menambahkan dokumen S/W dengan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk menangani suatu dampak yang mungkin baru ditemukan selama periode pelaksanaan studi tersebut.
2. JICA akan menandatangani S/W termasuk rancangan Kerangka Acuan untuk pertimbangan lingkungan dan sosial setelah disepakati oleh pemerintah negara penerima bantuan. Bila kesepakatan tersebut tidak dapat dicapai, JICA akan menunda studi tanpa menandatangani S/W. Selanjutnya apabila JICA menilai bahwa kerjasama tersebut tidak tepat untuk dilaksanakan, JICA akan memberikan rekomendasinya kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk menghentikannya,
3. JICA akan mempublikasikan dokumen S/W dan informasi lainnya mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial segera setelah JICA menandatangani dan mendengar pendapat pemerintah negara penerima bantuan dan institusi pelaksana yang terkait.

### 3.4.2.4 Tahap Pelaksanaan Studi D/D

1. Berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen S/W, JICA dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk menyusun rencana pemantauan, dan rencana terperinci mengenai langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk menghindari dan mengurangi dampak negatif yang timbul serta ganti rugi untuk dampak lingkungan dan sosial.
2. Apabila pada saat pelaksanaan studi ditemukan suatu dampak lingkungan dan sosial yang baru namun berdampak ringan, JICA akan melakukan langkah-langkah yang sesuai berdasarkan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan dan pihak terkait setempat.
3. Apabila suatu dampak besar ditemukan dan JICA menilai bahwa hal tersebut sulit untuk

ditangani, JICA akan membuat rekomendasi kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk menghentikan studi tersebut.

4. JICA menyiapkan laporan akhir yang memuat hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial serta hasil studi pendukung lainnya dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada pemerintah negara penerima bantuan.
5. Segera setelah laporan akhir tersebut diselesaikan dan dikonfirmasi untuk mendapatkan masukan pihak pemerintah negara penerima bantuan dan institusi terkait, selanjutnya JICA mempublikasikan laporan akhir tersebut baik melalui *website*, perpustakaan maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

### **3.5 Studi Rancangan Dasar (B/D) untuk Proyek Bantuan Hibah (GA)**

#### **3.5.1 Studi Kategori A**

1. Sebelum studi Rancangan Dasar (B/D) dilakukan, JICA melaksanakan berbagai studi persiapan dan studi penunjang lainnya untuk memastikan status pelaksanaan dan isi dari laporan PDL (EIA) serta memastikan apakah studi PDL (EIA) tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pedoman ini. Selanjutnya sesegera mungkin JICA mempublikasikan hasil studi persiapan dan penunjang lainnya tersebut melalui *website*.
2. JICA dapat melaksanakan studi B/D apabila kegiatan PDL (EIA) telah dilakukan, atau studi pembangunan (DS) telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman ini sehingga studi pertimbangan lingkungan dan sosial tidak diperlukan lagi. Selanjutnya hasil dari laporan PDL, studi persiapan, dan studi penunjang lainnya dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan studi B/D. Setelah studi B/D diselesaikan, secepatnya JICA mempublikasikan studi tersebut melalui *website*, perpustakaan maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.
3. Apabila terjadi suatu keadaan dimana PDL (EIA) tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, sehingga diperlukan suatu studi baru terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial, JICA akan memberikan rekomendasi kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai, seperti menjalankan studi pertimbangan lingkungan dan sosial dengan menggunakan skema studi pembangunan (DS) dengan ketentuan yang telah dijelaskan di bagian 3.3 dalam pedoman ini atau dapat pula menyarankan untuk menghentikan studi B/D tersebut.

### 3.5.2 Studi Kategori B

1. JICA akan melaksanakan berbagai studi persiapan dan studi penunjang lainnya untuk memastikan status pelaksanaan dan isi dari laporan PDL (EIA) serta memastikan apakah studi PDL (EIA) tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pedoman ini. Selanjutnya sesegera mungkin JICA mempublikasikan informasi hasil studi persiapan dan studi penunjang lainnya melalui *website*.
2. JICA dapat melaksanakan studi B/D apabila kegiatan PDL (EIA) telah dilakukan, atau studi pembangunan (DS) telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman ini sehingga studi pertimbangan lingkungan dan sosial tidak diperlukan lagi. Selanjutnya hasil dari laporan PDL (EIA), studi persiapan, dan studi penunjang lainnya dijadikan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan studi B/D. Setelah studi B/D diselesaikan, secepatnya JICA mempublikasikan studi tersebut melalui *website*, perpustakaan maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.
3. Apabila terjadi suatu keadaan dimana PDL (EIA) tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, sehingga diperlukan suatu studi baru terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial, JICA akan mengirimkan seorang atau beberapa orang tim ahli di bidang pertimbangan lingkungan dan sosial untuk melakukan “*scoping*” sebagai bagian dalam studi persiapan. JICA selanjutnya menyiapkan Kerangka Acuan untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial yang berisi hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek seperti pemahaman akan kebutuhan pembangunan, dampak-dampak, metode studi, analisis alternatif termasuk situasi “tanpa proyek”, jadwal studi, dll. JICA kemudian mendiskusikan Kerangka Acuan tersebut dengan pemerintah negara penerima bantuan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Sesuai dengan Kerangka Acuan yang telah disepakati, JICA melakukan studi pertimbangan lingkungan dan sosial di tingkat PLA (IEE). Setelah studi tingkat PLA (IEE) selesai, JICA melaksanakan proses *screening* kedua. Apabila hasil *screening* kedua tersebut menyimpulkan studi tersebut termasuk dalam kategori A, JICA akan melaksanakan studi pertimbangan lingkungan dan sosial sesuai dengan prosedur untuk studi kelayakan kategori A yang dijelaskan sesuai dengan bagian 3.3 di dalam pedoman ini atau memberikan rekomendasi kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk menunda studi tersebut. Apabila kemudian dikategorikan sebagai kategori B, JICA akan memasukkan hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam pelaksanaan B/D dan segera setelah laporan studi B/D tersebut diselesaikan, JICA mempublikasikan laporan studi B/D tersebut. Sementara apabila kemudian dikategorikan sebagai kategori C, studi mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial dianggap tidak diperlukan.

5. Segera setelah laporan hasil studi B/D tersebut diselesaikan, JICA mempublikasikan laporan tersebut melalui *website*, perpustakaan maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

### **3.6 Proyek Kerjasama Teknik**

#### 3.6.1 Proyek Kategori A

1. JICA melaksanakan studi persiapan dengan mengirimkan tim ahli di bidang pertimbangan lingkungan dan sosial. JICA melakukan kegiatan tersebut untuk memastikan status pelaksanaan dan isi dari laporan PDL (EIA), memastikan apakah studi PDL (EIA) tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pedoman ini serta memastikan perlu tidaknya dilakukan studi pertimbangan lingkungan dan sosial. Secepatnya JICA mempublikasikan hasil studi tersebut di *website*, perpustakaan dan kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.
2. JICA menandatangani *Record of Discussions* (R/D) yaitu suatu dokumen kesepakatan yang menjelaskan langkah-langkah untuk pemantauan dan hal-hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial. Penandatanganan tersebut dapat dilakukan apabila PDL (EIA) telah diselesaikan atau suatu studi pembangunan (DS) telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman ini sehingga studi pertimbangan lingkungan dan sosial tidak diperlukan lagi. Secepatnya JICA akan mempublikasikan informasi mengenai R/D tersebut di *website*, perpustakaan maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.
3. Apabila terjadi suatu keadaan dimana PDL (EIA) tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, sehingga diperlukan suatu studi baru terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial, JICA akan memberikan rekomendasi kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai, seperti menjalankan studi pertimbangan lingkungan dan sosial dengan menggunakan skema studi pembangunan (DS)
4. JICA melakukan konfirmasi terkait dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah negara penerima bantuan selama periode kerjasama tersebut dilakukan, dan JICA dapat melaksanakan pemantauan secara langsung apabila diperlukan. Secepatnya JICA akan mempublikasikan informasi hasil pemantauan tersebut di *website*, perpustakaan dan kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

5. Apabila selama periode pelaksanaan proyek tersebut ditemukan suatu dampak lingkungan dan sosial, JICA akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan melalui kerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan.
6. Setelah berakhirnya proyek kerjasama, JICA mengevaluasi dampak yang timbul terhadap lingkungan alam dan masyarakat, baik dampak yang telah diperkirakan dalam Pengkajian Dampak Lingkungan maupun dalam studi pertimbangan lingkungan dan sosial, serta pengaruh dari tindakan mitigasi yang telah ditetapkan. Setelah berakhirnya proyek kerjasama tersebut, secepatnya JICA akan mempublikasikan hasil dari evaluasi proyek kerjasama tersebut di website, perpustakaan serta kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

### 3.6.2 Proyek Kategori B

1. JICA melaksanakan studi persiapan dengan mengirimkan tim ahli di bidang pertimbangan lingkungan dan sosial. JICA melakukan kegiatan tersebut untuk memastikan status pelaksanaan dan isi laporan PDL (EIA) dan memastikan apakah studi PDL (EIA) tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pedoman ini serta memastikan perlu tidaknya dilakukan studi pertimbangan lingkungan dan sosial. Setelah studi tersebut dilakukan, secepatnya JICA akan mempublikasikan informasi mengenai hasil studi tersebut di *website*, perpustakaan dan kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.
2. JICA menandatangani *Record of Discussions* (R/D) yaitu suatu dokumen kesepakatan yang menjelaskan langkah-langkah untuk pemantauan dan hal-hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial. Penandatanganan tersebut dapat dilakukan apabila PDL (EIA) telah diselesaikan atau studi pembangunan (DS) telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman ini sehingga studi pertimbangan lingkungan dan sosial tidak diperlukan lagi. Secepatnya JICA akan mempublikasikan informasi mengenai R/D tersebut di *website*, perpustakaan dan kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.
3. JICA dapat melakukan konfirmasi mengenai hasil pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah negara penerima bantuan selama periode proyek kerjasama tersebut dilaksanakan, dan JICA dapat melakukan pemantauan secara langsung apabila diperlukan. Secepatnya JICA akan mempublikasikan hasil pemantauan tersebut di *website*, perpustakaan dan kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

4. Apabila selama periode dilaksanakannya kerjasama tersebut ditemukan suatu dampak lingkungan dan sosial yang cukup berarti, JICA akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan melalui kerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan.
5. Setelah proyek kerjasama berakhir, JICA mengevaluasi dampak yang timbul terhadap lingkungan alam dan masyarakat, baik dampak yang telah diperkirakan dalam Pengkajian Dampak Lingkungan maupun dalam studi pertimbangan lingkungan dan sosial, serta pengaruh dari tindakan mitigasi yang telah ditetapkan. Setelah berakhirnya proyek kerjasama tersebut, secepatnya JICA akan mempublikasikan hasil evaluasi proyek kerjasama tersebut di *website*, perpustakaan maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.
6. Apabila terjadi suatu keadaan dimana PDL (EIA) tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, sehingga diperlukan suatu studi baru terkait dengan pertimbangan lingkungan dan sosial, JICA akan menyiapkan Kerangka Acuan untuk studi pertimbangan lingkungan dan sosial yang berisi hal-hal terkait dengan masalah dampak, metode studi, analisis alternatif termasuk situasi "tanpa proyek", jadwal studi, dll, melalui proses pelaksanaan "*scoping*". JICA kemudian mendiskusikan TOR tersebut dengan pemerintah negara penerima bantuan untuk mendapatkan persetujuan.
7. Sesuai dengan Kerangka Acuan yang telah disepakati, JICA melakukan studi pertimbangan lingkungan dan sosial di tingkat PLA (IEE). Setelah studi tingkat PLA (IEE) selesai, JICA melaksanakan *screening* kedua. Apabila hasil *screening* kedua tersebut menyimpulkan proyek tersebut termasuk dalam kategori A, JICA akan memberikan rekomendasi kepada Dep. Luar Negeri Jepang untuk melakukan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan studi pertimbangan lingkungan dan sosial sesuai dengan prosedur studi kelayakan atau saran lainnya, termasuk penanguhan pelaksanaan proyek tersebut. Dan apabila kemudian dikategorikan sebagai kategori C, JICA dapat menyelesaikan kegiatan mengenai pertimbangan lingkungan dan sosial, dan secepatnya JICA mempublikasikan informasi mengenai hasil studi tersebut di *website*, perpustakaan serta kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.
8. Untuk proyek yang kemudian dikategorikan kembali sebagai kategori B, JICA akan memasukkan hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam proses penyusunan R/D untuk menjelaskan langkah-langkah pemantauan dan hal-hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pertimbangan lingkungan dan sosial. Secepatnya JICA akan mempublikasikan R/D tersebut di *website*, perpustakaan

maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

### 3.6.3 Pemantauan

1. JICA dapat melakukan penelaahan mengenai hasil pemantauan yang dilakukan oleh institusi pelaksana di negara penerima bantuan khususnya mengenai dampak lingkungan dan sosial yang cukup besar yang ditimbulkan dari proyek kerjasama teknik kategori A dan B. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah pertimbangan lingkungan dan sosial telah benar-benar dilaksanakan. Bila perlu, JICA menjalankan pemantauan secara langsung setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah negara penerima bantuan.
2. Apabila ada pihak ketiga atau pihak lain yang menyampaikan dengan jelas adanya suatu kondisi dimana pertimbangan lingkungan dan sosial belum sepenuhnya dilakukan, JICA akan menyampaikan pernyataan tersebut kepada pihak pemerintah negara penerima bantuan dan membantu pihak pemerintah tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat. JICA memandang perlu untuk memastikan bahwa institusi pelaksana terkait dapat menangani hal ini dengan memberikan perhatian penuh terhadap berbagai pendapat, analisis langkah-langkah, dan memasukan pertimbangan-pertimbangan tersebut ke dalam proses penyusunan rencana operasional kegiatan melalui suatu proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Apabila institusi pelaksana tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pemantauan, JICA dapat memberikan bantuannya dalam hal pengembangan sumber daya manusia terkait dengan aspek pemantauan melalui bantuan pelatihan untuk bidang-bidang tertentu, dan bantuan lainnya.

### 3.7 Kegiatan Tindak Lanjut

1. Badan-badan bantuan keuangan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan peninjauan ulang terkait dengan laporan Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL/EIA) yang dilakukan melalui skema studi pembangunan (DS), sementara Dep. Luar Negeri bertanggungjawab untuk meninjau proyek bantuan hibah (GA). Sementara, JICA mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebelum proses peninjauan tersebut dilakukan khususnya untuk memastikan bahwa hasil studi pertimbangan lingkungan dan sosial yang dilakukan telah masuk ke dalam laporan Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL /EIA)
2. JICA melakukan konfirmasi dengan seksama apakah hasil dan rekomendasi studi



pertimbangan lingkungan dan sosial telah dimasukkan dalam proses penyusunan Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL/EIA), termasuk memastikan apakah telah dilakukan persiapan yang baik dan seksama terkait dengan rencana pemukiman kembali yang harus dilaksanakan, langkah mitigasi dampak, dll, selanjutnya JICA akan mempublikasikan hasil konfirmasi tersebut di *website*, perpustakaan maupun kantor perwakilan di negara yang bersangkutan.

3. Pada saat proyek kerjasama telah berakhir, kemudian ada pihak ketiga atau pihak lain yang mengindikasikan bahwa telah timbul dampak terhadap lingkungan dan sosial yang sebelumnya tidak diperkirakan, JICA akan melakukan penelaahan untuk memahami permasalahan yang timbul dengan melakukan survey lapangan dan membuat rekomendasi bagi institusi-institusi terkait, apabila diperlukan.

## **Apendiks 1. Ketentuan bagi Pemerintah Negara Penerima Bantuan**

### **1. Pokok-Pokok Dasar**

1. Dampak lingkungan yang mungkin disebabkan oleh proyek harus dikaji dan ditelaah sedini mungkin sejak tahap perencanaan. Langkah-langkah alternatif atau mitigasi untuk menghindari atau mengurangi dampak harus diuji dan dimasukkan ke dalam rencana proyek.
2. Penelaahan tersebut termasuk analisis biaya dan manfaat lingkungan hidup dan sosial dalam bentuk analisis kuantitatif dan kualitatif yang paling memungkinkan dan harus dilakukan secara harmonis dengan memperhatikan analisis ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial maupun analisa teknis yang berkaitan dengan proyek tersebut.
3. Hasil penelaahan dari pertimbangan lingkungan dan sosial harus mencakup alternatif upaya penanganan dan langkah-langkah mitigasi, dan harus dicatat sebagai dokumen terpisah atau sebagai bagian dari dokumen lain. Laporan Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL/EIA) harus dibuat untuk suatu proyek yang diperkirakan mempunyai dampak negatif yang sangat besar.
4. Untuk proyek-proyek yang diperkirakan memiliki dampak negatif yang besar atau proyek yang diperkirakan dapat mengundang kontroversi, dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, JICA dapat membentuk suatu komite yang terdiri dari para ahli yang akan memberikan pendapat yang tepat dalam penilaian dampak.

### **2. Pertimbangan Penentuan Langkah-langkah Pengenalan Dampak**

1. Perlunya melakukan penilaian terhadap beberapa pilihan langkah-langkah penanganan dampak untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan selanjutnya memilih alternatif langkah penanganan terbaik berdasarkan pertimbangan lingkungan dan sosial. Dalam rangka penilaian langkah-langkah penanganan yang diperlukan tersebut, prioritas pokok harus diberikan untuk “menghindari dampak lingkungan”, dan bila kondisi ini tidak dimungkinkan, maka prioritas selanjutnya adalah untuk “meminimalkan atau mengurangi dampak tersebut”. Mekanisme ganti rugi perlu dipertimbangkan bila dampak yang diprediksi tidak dapat ditangani oleh langkah-langkah pencegahan yang telah dipilih tersebut.
2. Mempersiapkan perencanaan dan sistem tindak lanjut yang tepat, seperti perlunya

persiapan rencana pemantauan dan rencana manajemen lingkungan, dan perlunya penetapan faktor biaya untuk melaksanakan rencana dan sistem tersebut berikut metode pendanaan yang akan dipakai untuk keperluan pembiayaan tersebut.

### **3. Ruang Lingkup Dampak yang perlu Pengkajian**

1. Dampak yang harus dikaji dan ditelaah dalam pertimbangan lingkungan dan sosial adalah dampak yang berkaitan pada aspek kesehatan dan keselamatan manusia (termasuk dampak lintas nasional atau berskala global) melalui udara, air, tanah, limbah, kecelakaan, penggunaan air, perubahan iklim, ekosistem dan biota. Dampak yang dinilai juga termasuk dampak sosial, termasuk pemukiman kembali yang harus dilakukan, kondisi ekonomi setempat seperti kesempatan kerja dan tingkat kehidupan, penggunaan lahan dan sumber daya wilayah setempat, institusi sosial seperti infrastruktur sosial dan institusi pengambil keputusan di wilayah setempat, infrastruktur sosial yang ada dan pelayanan sosial, kelompok sosial yang lemah seperti lapisan masyarakat miskin dan komunitas adat terpencil, keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian serta keadilan dalam proses pembangunan, gender, hak azasi anak-anak, cagar budaya, konflik kepentingan di tingkat lokal dan penularan HIV/AIDS.
2. Selain dampak langsung dan segera dari proyek, dampak derivatif, sekunder dan kumulatif juga diperiksa dan dinilai berkaitan dengan pertimbangan lingkungan dan sosial secara rasional dan dalam ruang lingkup yang memungkinkan. Dampak siklus kehidupan selama periode proyek juga dipertimbangkan.

### **Penerapan sesuai dengan Perundang-undangan, Standar dan Rencana**

1. Proyek kerjasama harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan, ordinansi dan standar yang berhubungan dengan pertimbangan lingkungan dan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan lokasi proyek tersebut (termasuk pemerintah pusat maupun daerah). Proyek-proyek juga harus sesuai dengan kebijakan pertimbangan lingkungan dan sosial serta rencana pemerintah yang bersangkutan.
2. Proyek kerjasama pada dasarnya harus dilaksanakan di luar wilayah yang dilindungi dan ditentukan secara khusus oleh UU atau ordinansi pemerintah untuk konservasi alam dan cagar budaya (tidak termasuk proyek yang target utamanya untuk mempromosikan perlindungan atau rehabilitasi wilayah tersebut). Selain itu, proyek kerjasama juga tidak boleh menyebabkan dampak yang besar terhadap wilayah konservasi.

## **Penerimaan Keberadaan Proyek oleh Masyarakat dan Lembaga Sosial**

1. Proyek kerjasama harus dikoordinasikan dengan baik sehingga proyek tersebut dapat diterima dengan baik secara sosial pada wilayah dan negara dimana lokasi proyek tersebut direncanakan. Khusus untuk proyek yang diperkirakan berdampak besar pada lingkungan, konsultasi yang memadai perlu dilakukan dengan pihak terkait wilayah setempat, seperti penduduk setempat, dengan memberikan informasi yang diperlukan sejak tahap awal dalam mempertimbangkan alternatif rencana proyek. Hasil konsultasi tersebut harus dimasukkan ke dalam rencana proyek.
2. Pertimbangan secara tepat harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang lemah seperti wanita, anak-anak, penduduk lanjut usia, penduduk miskin dan minoritas, yang pada umumnya mudah terkena berbagai dampak lingkungan dan sosial serta mungkin hanya memiliki sedikit akses ke dalam proses pembuatan keputusan dalam masyarakat.

## **Upaya Pemukiman Kembali**

1. Kegiatan pemukiman kembali yang harus dilaksanakan serta kerugian yang menyangkut hajat hidup masyarakat perlu diusahakan untuk dihindari dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pengendalian. Namun bila kerugian tersebut tetap tidak dapat dihindari walaupun telah mempertimbangkan alternatif tersebut, langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi dampak dan pemberian ganti rugi harus dilakukan berdasarkan persetujuan masyarakat yang terkena dampak.
2. Masyarakat yang terkena pemukiman kembali rudapaksa dan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya harus diberi ganti rugi secukupnya dan didukung oleh penyelenggara proyek, dll., pada waktu yang tepat. Penyelenggara proyek harus berusaha untuk membuat masyarakat yang terkena dampak proyek tersebut dapat memperbaiki tingkat kehidupan, kesempatan memperoleh penghasilan dan tingkat produksi atau setidaknya memulihkan tingkat kehidupan mereka seperti sebelum ada proyek. Langkah-langkah untuk mencapai hal ini termasuk menyediakan lahan dan kompensasi material (untuk mengganti kerugian tanah dan harta), mendukung perolehan mata pencaharian alternatif yang bersifat tetap dan menyediakan biaya yang diperlukan untuk relokasi dan membangun kembali komunitas di tempat mereka dipindahkan.
3. Partisipasi yang tepat dari masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitarnya harus diberdayakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dari rencana dalam kasus pemukiman kembali yang harus dilaksanakan termasuk

langkah-langkah untuk menghadapi kerugian masyarakat akibat kehilangan mata pencaharian.

### **Komunitas Suku Terasing/Adat**

Ketika suatu proyek kerjasama diperkirakan akan menimbulkan dampak pada komunitas suku terasing/adat, semua hak mereka dalam hal tanah dan sumber alam harus dihormati sesuai deklarasi dan perjanjian internasional. Usaha yang dilakukan untuk memperoleh persetujuan dari komunitas suku terasing / adat harus didasarkan pada informasi yang lengkap.

### **Pemantauan**

1. Sebaiknya setelah proyek dimulai, penyelenggara proyek memonitor apakah ada situasi yang tidak diperkirakan muncul serta apakah kondisi dan efektifitas langkah-langkah mitigasi sesuai dengan prediksi pengkajian dampak. Juga diharapkan mereka mengambil langkah-langkah yang sesuai berdasarkan hasil pemantauan.
2. Pada suatu kasus dimana upaya pemantauan yang ketat dianggap perlu dalam pertimbangan lingkungan dan sosial, seperti pada proyek yang langkah-langkah mitigasinya harus dilaksanakan, maka dalam rangka efektifitas pemantauan tersebut, dalam penyusunan rencana proyek tersebut harus memuat rincian rencana pemantauan yang layak.
3. Sebaiknya penyelenggara proyek mengumumkan hasil setiap proses pemantauan tersebut kepada pihak terkait di lokasi proyek setempat.
4. Apabila ada pihak ketiga memberikan suatu pernyataan secara konkret bahwa pertimbangan lingkungan dan sosial tidak dilakukan sepenuhnya, sebaiknya perlu dibentuk suatu forum untuk melakukan diskusi dan pertimbangan langkah-langkah penanganan berdasarkan publikasi informasi yang cukup dan memasukkan partisipasi pihak terkait ke dalam proses kegiatan proyek yang berkaitan. Sebaiknya persetujuan dapat dicapai sesuai prosedur yang ditetapkan untuk melancarkan penyelesaian masalah.

## **Apendiks 2. Daftar Ilustrasi Sektor, Karakteristik dan Wilayah Sensitif yang dapat Menimbulkan Dampak**

Proyek yang direncanakan terkait dengan sektor yang sensitif, dan mempunyai karakteristik yang sensitif serta berada di wilayah yang sensitif dimana ditunjukkan di dalam daftar ilustrasi ini adalah proyek yang kemungkinan berdampak besar terhadap lingkungan hidup dan sosial. Setiap proyek dikategorikan berdasarkan standar "kategori A" yang disebut pada ketentuan 2.5 dalam pedoman ini. Kategorisasi tersebut sangat tergantung pada jenis dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Oleh sebab itu, proyek yang tampaknya akan berdampak besar terhadap lingkungan hidup dan sosial dikategorikan sebagai "kategori A" meski proyek itu tidak termasuk dalam sektor, karakteristik atau wilayah dalam daftar ini.

### **1. Daftar ilustrasi sektor sensitif yang dapat menimbulkan dampak**

Berikut ini adalah sektor skala besar yang sensitif yang dapat menimbulkan dampak

- (1) Pembangunan pertambangan
- (2) Pembangunan industri
- (3) Pembangkit listrik tenaga panas (termasuk tenaga panas bumi)
- (4) Pembangkit listrik tenaga air, dam dan waduk
- (5) Pengendalian sungai dan erosi
- (6) Transmisi listrik dan distribusi listrik
- (7) Jalan, rel dan jembatan
- (8) Bandar udara
- (9) Pelabuhan atau dermaga
- (10) Penyediaan air, air bawah tanah dan pengolahan limbah air
- (11) Pengolahan limbah sampah dan pembuangannya
- (12) Pertanian (termasuk pembukaan lahan berskala besar atau irigasi)
- (13) Kehutanan
- (14) Perikanan
- (15) Pariwisata

### **2. Daftar ilustrasi karakteristik sensitif yang dapat menimbulkan dampak**

- (1) Pemukiman kembali skala besar yang harus dilaksanakan
- (2) Pemompaan air bawah tanah skala besar
- (3) Penimbunan, pembangunan lahan dan pembukaan lahan skala besar
- (4) Pembabatan hutan skala besar

### 3. Daftar ilustrasi wilayah yang sensitif yang dapat menimbulkan dampak

Berikut ini adalah wilayah dan sekitarnya yang sensitif dapat menimbulkan dampak

- (1) Taman nasional, wilayah yang dilindungi oleh negara (wilayah pantai, rawa-rawa, wilayah bagi etnis minoritas atau komunitas suku terasing /adat/terpencil dan cagar budaya, dll. yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat) dan wilayah yang dipertimbangkan termasuk dalam kategori wilayah tersebut.
- (2) Wilayah yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat atau daerah sebagai wilayah yang perlu pertimbangan khusus.

[Lingkungan alam]

- Hutan asli atau hutan alami di wilayah tropis
- Habitat yang penting dari segi nilai ekologi (batu koral, rawa-rawa pohon bakau, pesisir pasang surut, dll.)
- Habitat dari spesies langka yang memerlukan perlindungan di bawah hukum nasional dan perjanjian internasional, dll.
- Wilayah yang rawan penggarapan atau erosi tanah skala besar.
- Wilayah yang mempunyai kecenderungan ditinggalkan oleh masyarakat.

[Lingkungan sosial]

- Wilayah yang memiliki keunikan nilai arkeologis, historis dan budaya.
- Wilayah yang dihuni oleh etnis minoritas, komunitas suku terasing/adat, atau perambah hutan yang hidup secara tradisional atau wilayah yang memiliki nilai-nilai sosial secara khusus.

**Apendiks 3. Formulir Isian Pertimbangan Lingkungan dan Sosial**  
*(Screening Format)*

Nama Proyek yang diusulkan:

Institusi pelaksana proyek:

Nama, jabatan, organisasi dan alamat Pejabat yang bertanggung jawab:

Nama:

Jabatan:

Nama organisasi:

No. Telepon:

No. Fax:

E-mail:

Tgl. Pengisian:

Tanda tangan:



## Pokok-Pokok Proses Pemeriksaan

Pertanyaan 1. Alamat lokasi proyek:

Pertanyaan 2. Garis besar dan gambaran proyek

2-1 Apakah proyek termasuk sektor yang disebutkan di bawah ini?

Ya Tidak

Bila ya, harap beri tanda pada sektor yang sesuai.

Pembangunan pertambangan

Pembangunan industri

Pembangkit listrik tenaga panas (termasuk tenaga panas bumi)

Pembangkit listrik tenaga air, dam dan waduk

Pengendalian sungai dan erosi

Transmisi listrik dan distribusi listrik

Jalan, rel dan jembatan

Bandar udara

Pelabuhan atau dermaga

Penyediaan air, air bawah tanah dan pengolahan limbah air

Pengolahan limbah sampah dan pembuangannya

Pertanian (termasuk yang pembukaan lahan berskala besar atau irigasi)

Perhutanan

Perikanan

Pariwisata

2-2 Apakah proyek tersebut termasuk salah satu hal di bawah ini?

Ya Tidak

Bila ya, harap beri tanda pada keadaan yang sesuai.

Pemukiman kembali yang harus dilaksanakan

(skala: kepala keluarga: orang)

Pemompaan air bawah tanah (skala: m<sup>3</sup>/tahun)



Badan administrasi pemerintah  
Penduduk setempat  
LSM  
Lain-lain ( )

Pertanyaan 3. Apakah proyek ini merupakan proyek baru atau proyek yang telah berlangsung? Bila telah berlangsung, apakah anda menerima banyak keluhan dari penduduk setempat?

Baru  
Telah berlangsung (ada keluhan)  
Telah berlangsung (tidak ada keluhan)  
Lain-lain ( )

Pertanyaan 4. Nama Peraturan dan Perundang-undangan atau pedoman  
( )

Apakah Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL, IEE, dll.) diperlukan untuk proyek ini sesuai UU atau pedoman di negara anda?  
Perlu Tidak perlu

Bila diperlukan, beri tanda hal yang sesuai di bawah ini.

Hanya IEE yang perlu  
( telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dalam perencanaan)

Baik IEE maupun PDL perlu  
( telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dalam perencanaan)

Hanya PDL yang perlu  
( telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dalam perencanaan)

Lain-lain: Harap isi di bawah ini.  
( )

Pertanyaan 5. Bila dalam langkah PDL telah dilaksanakan, apakah PDL telah diperiksa dan disetujui berdasarkan UU yang berkaitan di negara anda? Bila telah disetujui,





Penyakit menular seperti HIV/AIDS, dll.

Lain-lain ( )

Garis besar dampak lingkungan dan sosial:

[ ]

Pertanyaan 10. Publikasi informasi dan pertemuan dengan *pihak terkait*.

10-1 Bila pertimbangan lingkungan dan sosial diperlukan, apakah pihak yang mengusulkan proyek setuju untuk membuka informasi dan melakukan pertemuan dengan *pihak terkait* sesuai dengan Pedoman untuk Pertimbangan lingkungan dan sosial JICA?

Ya

Tidak

10-2 Bila tidak, harap jelaskan alasannya di bawah ini.

[ ]

#### **Apendiks 4. Laporan Pengkajian Dampak Lingkungan untuk proyek kategori A mengenai studi detailed design (D/D) yang bukan studi D/D yang dikoordinasikan dengan JBIC**

Ruang lingkup laporan Pengkajian Dampak Lingkungan (PDL) dan tingkat rinciannya harus ditentukan sesuai dampak yang kemungkinan ditimbulkan oleh proyek. Laporan Pengkajian Dampak Lingkungan harus memuat pokok-pokok berikut ini (tidak perlu berurutan).

##### **1. Garis Besar**

Membahas secara jelas hasil-hasil temuan penting dan tindakan yang dianjurkan.

##### **2. Kerangka kebijakan, hukum dan administrasi**

Melakukan pembahasan mengenai kerangka kebijakan, hukum dan administrasi yang harus dilakukan yang tercantum dalam laporan Pengkajian Dampak Lingkungan.

##### **3. Deskripsi Proyek**

Penjelasan proyek yang diusulkan beserta informasi lainnya dari sudut pandang geografis, ekologis, sosial dan kerangka waktu, termasuk semua materi yang dibutuhkan di luar lokasi proyek (contoh: sambungan pipa, jalan masuk, pembangkit tenaga, fasilitas penyediaan air, perumahan, bahan mentah dan fasilitas penyimpanan produk). Penjelasan mengenai kebutuhan untuk rencana pemukiman kembali yang harus dilakukan atau rencana pembangunan sosial. Biasanya perlu dilampirkan pula peta yang menunjukkan lokasi proyek dan wilayah yang terkena dampak proyek.

##### **4. Informasi Dasar**

Melakukan kajian dimensi wilayah studi dan menjelaskan kondisi fisik, biologis dan sosioekonomi yang berkaitan, termasuk semua perubahan yang diperkirakan sebelum proyek dimulai. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan pula kegiatan pembangunan saat ini dan yang diusulkan di dalam wilayah proyek tetapi yang tidak berhubungan langsung dengan proyek. Data harus relevan dengan ketentuan mengenai lokasi proyek, desain, operasional dan langkah-langkah mitigasi. Pada bagian ini, harap dijelaskan pula tentang keakuratan, fakta dan kenyataan yang ada serta sumber data yang dikumpulkan.

## **5. Dampak Lingkungan**

Memprediksi dan mengkaji dampak positif dan negatif dari proyek dalam ruang lingkup secara kuantitatif bila memungkinkan. Menentukan langkah-langkah mitigasi dan dampak lingkungan yang negatif yang tidak dapat dihindari. Mencari kesempatan untuk memperbaiki lingkungan. Menentukan dan menilai ruang lingkup dan kualitas data yang dapat diperoleh, kurangnya ketersediaan data yang penting dan ketidakpastian yang ada dalam prediksi, serta topik tertentu yang tidak membutuhkan pertimbangan lebih jauh.

## **6. Analisis Alternatif**

Membandingkan secara sistematis alternatif yang mungkin untuk lokasi proyek yang diusulkan, teknologi, desain dan operasional, termasuk situasi "tanpa proyek", dalam arti dampak lingkungan potensial, kemungkinan memitigasi dampak-dampak tersebut, modal awal dan biaya selanjutnya, kesesuaiannya terhadap kondisi wilayah, serta dari segi kelembagaan, pelatihan dan pemantauan. Untuk setiap alternatif, analisis kuantitatif dampak lingkungan untuk pada ruang lingkup yang memungkinkan, mencantumkan nilai ekonomi bila memungkinkan. Menyebutkan dasar dan alasan pemilihan desain proyek khusus yang diusulkan dan tunjukkan tingkat emisi yang baik, serta cara mencegah dan mengurangi polusi.

## **7. Rencana Manajemen Lingkungan (Environmental Management Plan, EMP)**

Menyebutkan langkah-langkah mitigasi, pemantauan dan memperkuat kelembagaan yang harus diambil selama pelaksanaan dan pengelolaan untuk meminimalkan dampak yang diperkirakan, meniadakan atau menguranginya ke tingkat yang diizinkan.

## **8. Konsultasi**

Catatan pertemuan konsultasi perlu dibuat, termasuk catatan konsultasi untuk memperoleh pandangan masyarakat, LSM setempat dan institusi yang berwenang.

Catatan: Lampiran ini dibuat berdasarkan Kebijakan Operasional – OP 4.01, Annex B yang dikeluarkan oleh Bank Dunia